RENCANA STRATEGIS
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KOTA MAGELANG 2025-2029



Jalan Urip Sumoharjo Nomor 106 Kelurahan Wates Magelang 56113

Telepon (0293) 362305 – 313375

Website: http://kotamagelang.kemenag.go.id | Youtube: kemenagkotamagelang

Instagram: kemenagkotamagelang | Tiktok: kemenagkotamagelang

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BBSrE).

Token : FyatCRxE

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat rahmat dan hidayah-Nya, Rencana Strategis Kantor Kementerian Agama Kota Magelang Tahun 2025–2029 dapat diselesaikan dengan baik.

Rencana Strategis Kantor Kementerian Agama Kota Magelang (Renstra Kantor Kemenag Kota Magelang) ini disusun berdasarkan Rencana Strategis Kementerian Agama Tahun 2025–2029, hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Strategis Kantor Kementerian Agama Kota Magelang Tahun 2020–2024, serta memperhatikan aspirasi masyarakat dan kebutuhan layanan keagamaan di Kota Magelang. Dalam proses penyusunannya, Kantor Kementerian Agama Kota Magelang berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan, serta arahan kebijakan pembangunan nasional dan daerah.

Renstra Kantor Kementerian Agama Kota Magelang Tahun 2025–2029 ini memuat tujuan, sasaran kegiatan, arah kebijakan, dan strategi Kantor Kementerian Agama Kota Magelang selama 5 (lima) tahun mendatang yang difokuskan pada pencapaian tujuan pembangunan bidang agama. Dokumen ini telah mengacu pada visi dan misi Kementerian Agama, yang diterjemahkan ke dalam sasaran strategis, indikator kinerja, target, serta kerangka pendanaan yang terukur.

Renstra Kantor Kementerian Agama Kota Magelang Tahun 2025–2029 menjadi acuan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi seluruh satuan kerja di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kota Magelang dalam periode lima tahun ke depan. Besar harapan kami, dokumen ini dapat menjadi pedoman yang efektif dalam mendukung pencapaian program pemerintah, khususnya pada sektor pembangunan bidang agama dan pendidikan keagamaan di Kota Magelang, sekaligus memperkuat pelayanan publik yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat.

Magelang, 12 Desember 2025

Kepala

Muhammad Soleh Mubin

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BBSrE).
Token : FyatCRxE

KEPUTUSAN

KEPALA KANTOR KEMENTERAIAN AGAMA KOTA MAGELANG

NOMOR : 340 TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN RENCANA STRATEGIS KANTOR KEMENTERAIAN AGAMA KOTA MAGELANG TAHUN 2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA MAGELANG

Menimbang : bahwa sebagai tindak lanjut dari Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Kementerian Agama Tahun 2025-2029, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Magelang tentang Rencana Stategis Kantor Kementerian Agama Kota Magelang Tahun 2025-2029;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

2. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987)

3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BBSrE).
Token : FyatCRxE

Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056)

4. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
5. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2025 tentang Penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Kementerian Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 114);
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1117) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 288);
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 17 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Kementerian Agama Tahun 2025-2029 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 1030);
8. Keputusan Menteri Agama Nomor 1100 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Strategis Satuan Kerja Pada Kementerian Agama Tahun 2025-2029 sebagaimana telah diubah diubah dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 1361 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Agama Nomor 1100 Tahun 2024 tentang Atas Pedoman Penyusunan Rencana Strategis Satuan Kerja Pada Kementerian Agama Tahun 2025-2029;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA TENTANG RENCANA STRATEGIS KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA MAGELANG TAHUN 2025-2029.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BBSrE).
Token : FyatCRxE

KESATU : Menetapkan Rencana Strategis Kantor Kementerian Agama Kota Magelang Tahun 2025-2029 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Rencana Strategis Kantor Kementerian Agama Kota Magelang Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU disusun sebagai pedoman untuk:

1. Penyusunan Rencana Strategis Satuan Kerja di lingkungan Kantor Kementeraian Agama Kota Magelang ;
2. Penyusunan Rencana Kerja Tahunan Kantor Kementerian Agama Kota Magelang.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Magelang

pada tanggal 12 Desember 2025

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KOTA MAGELANG



Muhammad Soleh Mubin

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BBSrE).
Token : FyatCRxE

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL		
KATA PENGANTAR		
KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA MAGELANG		
DAFTAR ISI		i
DAFTAR GAMBAR		Ii
DAFTAR TABEL		ii
DAFTAR SINGKATAN		iv
BAB I – PENDAHULUAN		1
1. 1	Kondisi Umum	1
1. 1. 1	Bidang Agama	3
1. 1. 2	Bidang Pendidikan	25
1. 1. 3	Bidang Tata Kelola Pemerintahan	32
1.2	POTENSI DAN PERMASALAHAN	39
1.2.1	Potensi yang Dimiliki	40
1.2.2	Permasalahan yang Dihadapi	41
1.2.3.	Analisis SWOT	42
BAB II – VISI MISI, TUJUAN DAN SASARAN		52
2. 1	Visi dan Misi	52
2. 2	Tujuan	52
2.3	Sasaran Kegiatan	53
2.4	Identifikasi Manajemen Risiko Pembangunan Nasional (MRPN)	61
2.5	Rumusan Pengukuran Metadata	71
BAB III – TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN		89
3. 1	Target Kinerja	89
3. 2	Kerangka Pendanaan	100
PENUTUP		104

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BBSrE).
Token : FyatCRxE

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1	Dokumentasi Kegiatan Pembinaan Penyuluh Agama	3
Gambar 2	Persiapan Dan Implementasi Pembentukan Kampung Moderasi Beragama	5
Gambar 3	Kegiatan Pelajar Pelopor Moderasi Beragama	6
Gambar 4	Dokumentasi Kegiatan Sekber FKUB	7
Gambar 5	Dokumentasi kegiatan tokoh masyarakat yang dibina kerukunan intra umat beragama	8
Gambar 6	Dokumentasi Capasity Bilding Moderasi Beragama	8
Gambar 7	Dokumentasi Kegiatan Penguatan Moderasi Beragama	9
Gambar 8	Dokumentasi kegiatan Pentasarufan Bntuan Untuk Pengelola Rumah Ibadah	10
Gambar 9	Dokumentasi Kegiatan Siaran Penyuluh Agama	11
Gambar 10	Dokumentasi Pelaksanaan penguatan moderasi agama bagi Pengawas	13
Gambar 11	Pengiriman Kontingen MTG Kota magelang di Kab. Pati	17
Gambar 12	Dokumentasi Pelaksanaan Pengukuran Arah Kiblat	18
Gambar 13	Dokumentasi kegiatan calon pengantin yang memperoleh fasilitas kursus pra nikah	19
Gambar 14	Dokumentasi Bimbingan Perkawinan Pra Nikah	20
Gambar 15	Dokumentasi Pelaksanaan Monitoring Biro Penyelenggara Umroh	21
Gambar 16	Dokumentasi Pelaksanaan Monitoring Lembaga ZAKAT	24
Gambar 17	Dokumentasi Kegiatan Pendampingan Sertifikat Hibah dan Wakaf	25
Gambar 18	Tampilan Peta Jabatan Tahun 2024	33
Gambar 19	Tampilan Update data ASN	33
Gambar 20	Tamplan Laporan Pelaksanaan Anggaran Tahun 2024	34
Gambar 21	Tampilan administrasi hasil pengawasan yang ditindaklanjuti	34
Gambar 22	Dokumentasi Rapat Evaluasi Pemantauan Anggaran	36
Gambar 23	Rapat Evaluasi Capaian Pembangunan Zona Interitas tauh 2023 dan	37

DAFTAR TABEL

Tabel 1	Kualitas Kinerja Penyuluh Agama	3
Tabel 2	Kualitas Pelayanan Perlindungan Umat Beragama	4
Tabel 3	Lembaga Agama dan Forum Dialog	6
Tabel 4	Forum Kerukunan Umat Beragama	7
Tabel 5	Kualitas Pembinaan Kerukunan Intra Umat Beragama	7
Tabel 6	Kualitas Moderasi Beragama Penyuluh Agama	9
Tabel 7	Kegiatan Penyiaran Agama Di Ruang Publik	9

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BBSrE).
Token : FyatCRxE

Tabel 8	Moderasi Beragama Dalam Mata Pelajaran Agama	10
Tabel 9	Peran Pendidikan Diniyah Dan Pesantren	12
Tabel 10	Dialog Lintas Agama Dan Budaya	14
Tabel 11	Pelestarian Dan Optimalisasi Produk Budaya Berbasis Agama	15
Tabel 12	Penghormatan Atas Keragaman Budaya	16
Tabel 13	Kualitas Literasi Khasanah Budaya Bernafas Agama	16
Tabel 14	Kualitas Sarana Pendukung Pelayanan Keagamaan	17
Tabel 15	Kualitas Pelayanan Nikah/Rujuk	18
Tabel 16	Kualitas Pelayanan Bimbingan Keluarga	19
Tabel 17	Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggara Ibadah Umrah Dan Penyelenggara Ibadah Haji Khusus	20
Tabel 18	Kualitas Pelayanan Pendaftaran Ibadah Haji	21
Tabel 19	Kualitas Pembinaan Jamaah Haji Khusus	22
Tabel 20	Pengelolaan Data Dan System Informasi Haji Terpadu	22
Tabel 21	Pengelolaan Dan Pembinaan Pemberdayaan Dana Zakat	23
Tabel 22	Pengelolaan Aset Wakaf	24
Tabel 23	Kualitas Penerapan Kurikulum Dan Pola Pembelajaran Inovatif	25
Tabel 24	Kualitas Penilaian Pendidikan	26
Tabel 25	Penerapan Teknologi Informasi Dan Komunikasi Dalam Sistem Pembelajaran	26
Tabel 26	Kualitas Sarana Dan Prasarana Pendidikan	27
Tabel 27	Kualitas Penerapan Kurikulum Dan Pola Pembelajaran Inovatif	27
Tabel 28	Pemberian Bantuan Pendidikan Bagi Anak Kurang Mampu, Daerah Afirmasi Dan Berbakat	28
Tabel 29	Kualitas Pendidik Dan Tenaga Kependidikan Pembelajaran	29
Tabel 30	Jumlah Guru Dan Tenaga Kependidikan	30
Tabel 31	Kualitas Pendidikan Profesi Guru Melalui Peningkatan Kualifikasi Pendidik	30
Tabel 32	Kapasitas Dan Akselerasi Akreditasi	30
Tabel 33	Budaya Belajar Dan Lingkungan Madrasah/Sekolah Yang Menyenangkan Dan Bebas Dari Kekerasan	31
Tabel 34	Kepeloporan Dan Ksukarelawan Pemuda Dan Pengembangan Pendidikan Kepramukaan	31
Tabel 35	Kualitas Layanan Dan Bantuan Hukum	31
Tabel 36	Kualitas Pengelolaan ASN (Pengadaan, Penempatan, Pembinaan Dan Pengembangan Pegawai)	32
Tabel 37	Pengelolaan Manajemen Keuangan Yang Tertib Sesuai Dengan Ketentuan	34

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BBSrE).
Token : FyatCRxE

DAFTAR SINGKATAN

APK	Angka Partisipasi Kasar
APM	Angka Partisipasi Murni
AYIC	ASEAN Youth Interfaith Camp
Balitbang	Badan Penelitian dan pengembangan
BOP	Bantuan Operasional Pendidikan
BOS	Bantuan Operasional Sekolah
BPS	Badan Pusat Statistik
BSM	Beasiswa Siswa Miskin
Diklat	Pendidikan dan Pelatihan
Dirjen	Direktur Jenderal
DLAB	Dialog Lintas Agama dan Budaya
Dumas	Pengaduan Masyarakat
FGD	Focus Group Discussion
FKUB	Forum Kerukunan Umat Beragama
HKBP	Huria Kristen Batak Protestan
IIID	Indonesia-India Interfaith Dialogue
IKU	Indikator Kinerja Utama
IPTEK	Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
IRC	Inter Religion Council
Kanwil	Kantor Wilayah
KBM	Kegiatan Belajar Mengajar
KDA 2019	Kementerian Agama dalam Angka 2019
Kepmen	Keputusan Menteri
KSM	Kompetisi Sains Madrasah
KTI	Karya Tulis Ilmiyah
KUA	Kantor Urusan Agama
KUB	Kerukunan Umat Beragama
MA	Madrasah Aliyah
MI	Madrasah Ibtidaiyah
MIKTA	Meksiko, Indonesia, Korea Selatan, Turki dan Australia
MTs	Madrasah Tsanawiyah
MYERS	Madrasah Young Researchers Super Camp

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BBSrE).
Token : FyatCRxE

NKRI	Negara Kesatuan Republik Indonesia
NR	Nikah Rujuk
NRG	Nomor Registrasi Guru
OSN	Olimpiade Sains Nasional
PAI	Pendidikan Agama Islam
PAN	Pendayagunaan Aparatur Negara
PBSB	Program Beasiswa Santri Berprestasi
Pendis	Pendidikan Islam
PIP	Program Indonesia Pintar
PKUB	Pusat Kerukunan Umat Beragama
PNBP	Penerimaan Negara Bukan Pajak
PNS	Pegawai Negeri Sipil
PTN	Perguruan Tinggi Negeri
PTS	Perguruan Tinggi Swasta
PTSP	Pelayanan Terpadu Satu Pintu
RA	Raudhatul Athfal
Renstra	Rencana Strategis
SAPA	Sarapan Bersama Penyuluh Agama
SD	Sekolah Dasar
SDM	Sumber Daya Manusia
SDTK	Sekolah Dasar Teologi Kristen
SK	Surat Keputusan
SMPTK	Sekolah Menengah Pertama Teologi Kristen
SOC	Embarkasi Solo
SOP	Standar Operasional Prosedur
SPM	Standar Pelayanan Minimal
TK	Taman Kanak-Kanak
UIN	Universitas Islam Negeri
UN	Ujian Nasional
USBN	Ujian Sekolah Berstandar Nasional
UUD 1945	Undang-Undang Dasar 1945
Wamenlu	Wakil Menteri Luar Negeri
ZI	Zona Integritas

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BBSrE).
Token : FyatCRxE

BAB I

PENDAHULUAN

Dalam BAB I ini disajikan gambaran kondisi umum, potensi, dan permasalahan yang merupakan hasil evaluasi terhadap pencapaian tujuan pembangunan bidang agama dan pendidikan pada Rencana Strategis Kantor Kementerian Agama Kota Magelang periode sebelumnya (2020–2024). Evaluasi ini menjadi dasar penting dalam merumuskan arah kebijakan baru agar pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Agama di Kota Magelang semakin efektif, terukur, dan adaptif terhadap perkembangan zaman.

Selain capaian yang telah diraih, disadari pula bahwa dalam upaya mencapai visi dan misi Kementerian Agama, terdapat dinamika kebutuhan dan aspirasi masyarakat yang semakin beragam. Aspirasi masyarakat tersebut diperoleh melalui hasil survei kepuasan layanan yang dilaksanakan secara berkala, serta berbagai forum diskusi dan konsultasi publik, baik dengan tokoh agama, lembaga pendidikan, maupun stakeholder lainnya.

Kondisi umum, potensi, serta permasalahan yang dihadapi Kantor Kementerian Agama Kota Magelang pada periode Rencana Strategis 2020–2024 dijadikan pertimbangan utama dalam penyusunan Rencana Strategis Kantor Kementerian Agama Kota Magelang Tahun 2025–2029. Dengan demikian, diharapkan dokumen ini mampu menjawab tantangan sekaligus mengoptimalkan peluang yang ada guna mewujudkan peningkatan kualitas pelayanan publik di bidang agama dan pendidikan keagamaan bagi masyarakat Kota Magelang.

1.1 Kondisi Umum

Kondisi umum dari Rencana Strategis Kantor Kementerian Agama Kota Magelang Tahun 2025-2029 berisi tentang pencapaian-pencapaian Kantor Kementerian Agama Kota Magelang pada periode pembangunan sebelumnya, yaitu tahun 2020-2024. Pada Rencana Strategis Kantor Kementerian Agama Kota Magelang Tahun 2020-2024, program-program yang dijalankan bertujuan untuk mendukung visi Kementerian Agama yang professional dan andal dalam membangun masyarakat yang saleh, moderat, cerdas, dan unggul, untuk mewujudkan Indonesia maju, yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berdasarkan gotong royong”. Berdasarkan visi tersebut, maka terlihat bahwa pada periode Rencana Strategis Tahun 2020-2024, visi pembangunannya terbagi atas empat komponen, yaitu: saleh, moderat, cerdas, dan unggul.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BBSrE).
Token : FyatCRxE

Sementara itu, misi yang ditetapkan ada 6 (enam) yaitu:

1. Meningkatkan kesalehan umat beragama;

2. Memperkuat moderasi beragama dan kerukunan umat beragama;

3. Meningkatkan layanan keagamaan yang adil, mudah, dan merata;

4. Meningkatkan layanan Pendidikan yang merata dan bermutu;

5. Meningkatkan produktivitas, dan daya saing Pendidikan; dan

6. Memantapkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).

Tujuan

Kementerian Agama pada Renstra tahun 2020-2024 menetapkan 6 (enam) tujuan, yaitu:

1. Peningkatan kualitas umat beragama dalam menjalankan ibadah ritual dan sosial;

2 .Penguatan kualitas moderasi beragama dan kerukunan umat beragama;

3. Peningkatan umat beragama yang menerima layanan keagamaan;

4. Peningkatan peserta didik yang memperoleh layanan pendidikan umum berciri khas agama, pendidikan agama dan pendidikan keagamaan berkualitas;

5. Peningkatan lulusan pendidikan yang produktif dan memiliki daya saing komparatif;

6. Peningkatan budaya birokrasi pemerintahan yang bersih, melayani dan responsif.

Kantor Kementerian Agama Kota Magelang mendukung pelaksanaan lima dari enam tujuan Kementerian Agama di atas, yaitu :

1. Peningkatan kualitas umat beragama dalam menjalankan ibadah ritual dan sosial;

2. Penguatan kualitas moderasi beragama dan kerukunan umat beragama;

3. Peningkatan umat beragama yang menerima layanan keagamaan;

4. Peningkatan peserta didik yang memperoleh layanan pendidikan umum berciri khas agama, pendidikan agama dan pendidikan keagamaan berkualitas; dan

5. Peningkatan budaya birokrasi pemerintahan yang bersih, melayani dan responsif.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BBSrE).
Token : FyatCRxE

1.1.1 Bidang Agama

Adapun capaian dan sasaran selama kurun waktu 2020-2024 berdasarkan indikatornya masing-masing disajikan dalam uraian berikut.

1. Meningkatnya kualitas kinerja penyuluh agama

Meningkatnya kualitas bimbingan dan penyuluhan agama terlihat melalui indikator: Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
a. Nilai kinerja penyuluh agama	90	95	105.56 %
b. Persentase penyuluh agama yang dibina	95%	95%	100%
c. Jumlah penyiar agama yang dibina kompetensinya;	36	36	100%
d. Jumlah kelompok sasaran penyuluh yang diberdayakan.	80	80	100%



Dokumentasi Kegiatan Pembinaan Penyuluh Agama

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BBSrE).
Token : FyatCRxE

Nilai Kedua indikator pada sasaran program meningkatnya kualitas bimbingan dan penyuluhan agama tercapai realisasi 100%. Berbagai kegiatan dilakukan dalam rangka meningkatkan kinerja penyuluh agama antara lain dengan

melaksanakan evaluasi kinerja penyuluh agama islam. Berdasarkan pada Surat Keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor 1226 Tahun 2024 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Kinerja Penyuluh Agama Islam Aparatur Sipil Negara Dan Non Aparatur Sipil Negara.

Penyuluh agama memiliki ruang lingkup, tugas, tanggungjawab, wewenang, dan hak secara penuh untuk melakukan bimbingan dan penyuluhan agama serta pengembangan bimbingan atau penyuluhar: agama dan pembangunan. Bimbingan atau penyuluhan dilakukan mela.ui penyebarluasan informasi, komunikasi, motivasi, konseling, edukasi, fasilitasi, dan advokasi baik secara lisan, tulisan, dan praktik dalam rangka pengembangan pengetahuan, sikap dan prilaku kelompok masyarakat sasaran agar mereka mengetahui, termotivasi, dan mampu memahami, melaksanakan ajaran agama dengan benar sekaligus memahami kepedulian dan partisifasi aktif dalam pembangunan bidang sosial atau keagamaan dengan menggunakan bahasa atau ajaran agama.

Urgensi keberadaan Penyuluh Agama Islam dalam masyarakat memilikibeberapa dimensi penting yang mendukung tugas-tugas keagamaan dan sosial. Penyuluh Agama Islam sangat diperlukan untuk memperluas jangkauan bimbingan keagamaan di berbagai daerah, mengisi keterbatasan sumber daya, menjaga keharmonisan sosial dan nilai religius, peningkatan kapasitas kelembagaan dan mendukung pemenuhan tugas strategis Kementerian Agama serta mendukung implementasi kebijakan pemerintah.

1. Meningkatnya kualitas pelayanan perlindungan umat beragama

Meningkatnya kualitas pelayanan perlindungan umat beragama dilihat	Target	Realisasi	Capaian

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BBSrE).
Token : FyatCRxE

melalui dua indikator sebagai berikut: Indikator Kinerja			
a. Persentase jumlah kasus pelanggaran hak beragama yang ditindak lanjuti;	95	95	100%
b. Jumlah aktor kerukunan yang dibina;	130	130	100 %
c. Jumlah Desa sadar kerukunan yang dibina.	17	17	100 %



Rapat Persiapan Dan Implementasi Pembentukan Kampung Moderasi Beragama

Pelanggaran hak beragama di Kota Magelang pada tahun 2024 tidak ada. Semua umat beragama dapat melaksanakan kegiatan keagamaan dengan baik, nyaman, dan tenang. Pembinaan aktor-aktor kerukunan umat beragama dilakukan dengan cara jemput bola, mengunjungi para tokoh aktor kerukunan umat beragama yang notebene mereka juga tokoh agama di masing-masing agamanya, sekaligus mengadakan dialog kerukunan umat beragama. Menjelang Natal dan Tahun Baru 2024,

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BBSrE).
Token : FyatCRxE

2. Menguatnya peran lembaga agama, organisasi sosial keagamaan, tokoh agama, dan tokoh masyarakat sebagai perekat persatuan dan kesatuan bangsa

Menguatnya peran lembaga agama, organisasi sosial keagamaan, tokoh agama, dan tokoh masyarakat sebagai perekat persatuan dan kesatuan bangsa terlihat melalui dua indikator seperti pada tabel berikut: Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
a. Jumlah lembaga agama, organisasi sosial keagamaan, tokoh agama dan tokoh masyarakat yang difasilitasi;	7	7	100%
b. Jumlah forum dialog antar umat beragama yang diselenggarakan.	24	24	100 %



Kegiatan Pelajar Pelopor Moderasi Beragama

Dalam rangka menguatkan peran lembaga agama, organisasi sosial keagamaan, tokoh agama, dan tokoh masyarakat sebagai perekat persatuan dan kesatuan bangsa sebanyak 24 (dua empat) lembaga agama telah difasilitasi. Dilakukan pula Sosialisasi Moderasi beragama bekeja sama dengan FKUB Kota Magelang dan mengundang Perwakilan siswa SMA dari berbagai agama di Kota Magelang.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BBSrE).
Token : FyatCRxE

3. Menguatnya Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB)

Capaian sasaran program menguatnya Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) sebesar 100%. Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Sekber FKUB yang ditingkatkan layanannya melalui BOP	100	125	125%



Dokumentasi Kegiatan Sekber FKUB

Tahun 2024, terdapat bantuan operasional sebesar Rp 40.000.000,- bagi FKUB Kota Magelang. Bantuan ini digunakan untuk meningkatkan Kerukunan Umat beragama di Kota Magelang. Forum Kominikasi Umat Beragama FKUB Kota Magelang mengadakan kegiatan sosialisasi moderasi beragama bagi pemuda yang mengundang siswa SMA lintas agama.

4. Meningkatnya kualitas pembinaan kerukunan intra umat beragama

Capaian sasaran program meningkatnya kualitas pembinaan kerukunan intra umat	Target	Realisasi	Capaian

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BBSrE).
Token : FyatCRxE

beragama dapat dilihat pada tabel berikut: Indikator Kinerja			
a. Persentase lembaga agama, organisasi sosial keagamaan, tokoh agama, dan tokoh masyarakat yang dibina kerukunan intra umat beragamanya;	95	105	110.53%
b. Jumlah forum dialog intra umat beragama yang diselenggarakan.	2 Kegiatan	3 Kegiatan	150%



Dokumentasi kegiatan tokoh masyarakat yang dibina kerukunan intra umat beragama



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BBSrE).
Token : FyatCRxE

Dokumentasi Capasity Bilding Moderasi Beragama

5. Meningkatnya kualitas moderasi beragama penyuluh agama

Capaian sasaran program meningkatnya kualitas moderasi beragama penyuluh agama dapat dilihat pada tabel berikut: Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Persentase penyuluh agama yang berwawasan moderat.	95	100%	105.26 %



Dokumentasi Kegiatan Penguatan Moderasi Beragama

Untuk meningkatkan kualitas moderasi beragama penyuluh agama dilakukan melalui pendidikan dan pelatihan moderasi agama bagi penyuluh dan juga pembinaan penyuluh.

6. Meningkatnya pengelolaan rumah ibadah sebagai pusat syiar agama yang toleran

Capaian sasaran program meningkatnya pengelolaan rumah ibadah sebagai pusat	Target	Realisasi	Capaian

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BBSrE).
Token : FyatCRxE

syiar agama yang toleran dapat terlihat pada tabel berikut: Indikator Kinerja			
a. Persentase rumah ibadah yang ramah;	95	95 %	100%
b. Persentase pengelola rumah ibadah yang dibina;	95	95%	100 %
c. Jumlah Imam Besar Masjid yang ditingkatkan mutunya;	120	125 orang	104.17 %
d. Jumlah rumah ibadah yang ditingkatkan menjadi percontohan.	17	17 lokasi	100 %



Dokumentasi kegiatan Pentasarufan Bntuan Untuk Pengelola Rumah Ibadah

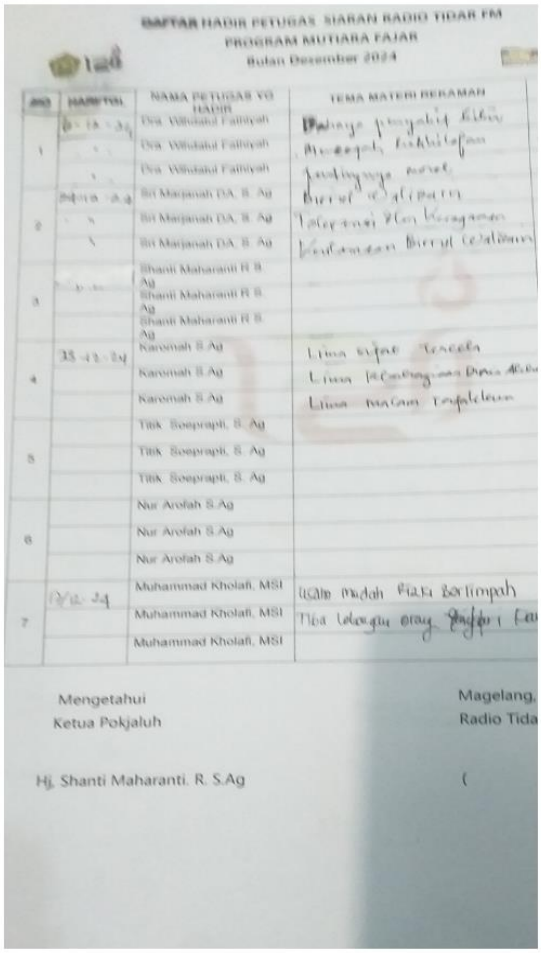
Pengelolaan rumah ibadah di Kota Magelang mengalami peningkatan pada tahun 2024. Terdapat banyak Pengelola Tempat Ibadah, masjid dan mushalla yang memperoleh bantuan baik dari Kemenag, Pemerintah Kota.

7. Meningkatnya kegiatan penyiaran agama di ruang publik

Capaian sasaran program meningkatnya penyiaran agama kegiatan di ruang publik	Target	Realisasi	Capaian

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BBSrE).
Token : FyatCRxE

dapat dilihat pada tabel berikut: Indikator Kinerja			
Jumlah siaran keagamaan yang berwawasan moderat di media massa dan ruang publik.	200 konten/ kegiatan	125 konten/ kegiatan	112.5%


DAFTAR HADIR PETUGAS SIARAN RADIO TIDAR FM
PROGRAM MUTIARA FAJAR
Bulan Desember 2024

NO	HARI/TGL	NAMA PETUGAS YG HADIR	TEMA MATERI BERAMAH
1		Dra. Wiludatul Fathiyah	
		Dra. Wiludatul Fathiyah	
		Dra. Wiludatul Fathiyah	
2		Siti Marjanah DA, S. Ag	
		Siti Marjanah DA, S. Ag	
		Siti Marjanah DA, S. Ag	
3		Shanti Maharanti R S. Ag	
		Shanti Maharanti R S. Ag	
		Shanti Maharanti R S. Ag	
4		Karomah S.Ag	
		Karomah S.Ag	
		Karomah S.Ag	
5		Titik Soeprapti, S. Ag	
		Titik Soeprapti, S. Ag	
		Titik Soeprapti, S. Ag	
6		Nur Arofah S.Ag	
		Nur Arofah S.Ag	
		Nur Arofah S.Ag	
7		Muhammad Kholafi, MSI	
		Muhammad Kholafi, MSI	
		Muhammad Kholafi, MSI	

Mengetahui
Ketua Pokjaluh

Hj. Shanti Maharanti. R. S.Ag

Magelang,
Radio Tida

(



Dokumentasi Kegiatan Siaran Penyuluh Agama

Kemenag Kota Magelang bekerjasama Statsiun Radio yang ada di Kota Magelang dalam program Mimbar Islam yang berupa program siaran berwawasan keagaman dan aspek aspek moderasi beragama sebagai upaya dalam memberikan layanan peningkatan pengetahuan keagamaan bagi masyarakat.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BBSrE).
Token : FyatCRxE

8. Menguatnya muatan moderasi beragama dalam mata pelajaran agama di ruang publik

Capaian sasaran program Menguatnya muatan moderasi beragama dalam mata pelajaran agama di ruang public diukur melalui 9 (sembilan indikator) berikut:

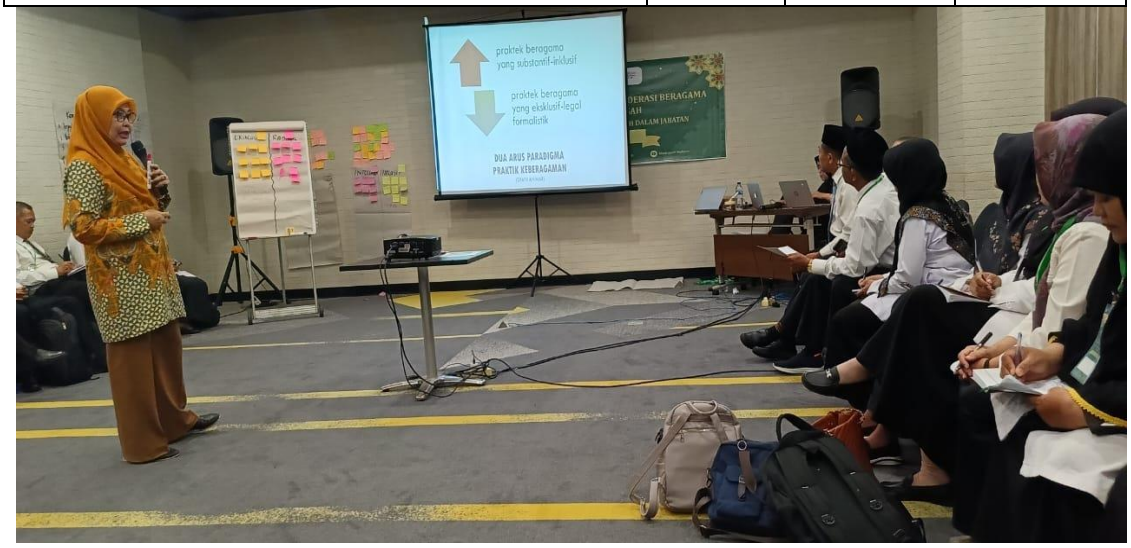
Persentase siswa di sekolah umum yang memperoleh Pendidikan agama yang bermuatan moderasi beragama;

Moderasi beragama mutlak diperlukan dan diajarkan kepada peserta didik agar menjadi manusia yang mendamaikan, penuh kasih sayang dan toleran dimasa yang akan datang. Moderasi begarama di lembaga pendidikan sangat penting karena guru memilik peran penting untuk memberikan pemahaman dan pengertian yang luas tentang Islam yang rohmatan lil alamin yang dapat menghargai perbedaan. Selanjutnya, Implementasi moderasi beragama proses belajar mengajar dapat dilakukan dengan menggunakan metode diskusi, kerja kelompak, dan karya wisata. Dengan pahaman tersebut, peserta didik dapat mengimplentasikan dalam kehidupan sehari-hari peserta didik.

Menguatnya muatan moderasi beragama dalam mata pelajaran agama di ruang publik dapat dilihat pada tabel berikut: Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Persentase siswa di madrasah yang memperoleh pendidikan agama yang bermuatan moderasi beragama;	95	95	100 %
Persentase siswa di sekolah keagamaan yang memperoleh pendidikan agama yang bermuatan moderasi beragama;	100	100	100 %
Persentase siswa di sekolah umum yang memperoleh pendidikan agama yang bermuatan moderasi beragama;	90	90	100 %
Persentase guru di madrasah yang dibina dalam moderasi beragama;	90	90	100 %

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BBSrE).
Token : FyatCRxE

Persentase guru pendidikan agama di sekolah umum yang dibina dalam moderasi beragama;	60	95	100 %
Persentase guru di sekolah keagamaan yang dibina dalam moderasi beragama;	100	100	100 %
Persentase pengawas pendidikan agama di madrasah yang dibina dalam moderasi beragama;	100	100	100 %
Persentase pengawas di sekolah keagamaan yang dibina dalam moderasi beragama;	100	100	100 %



Dokumtasi Pelaksanaan penguatan moderasi agama bagi Pengawas

9. Menguatnya peran pendidikan diniyah dan pesantren dalam mengembangkan moderasi beragama Islam;

Lembaga pendidikan memiliki peran strategis untuk memutus mata rantai kekerasan atas nama agama. Pendekatan edukatif bagi selaruh pesertam didik yang dapat diimplementasikan dalam pendidikan damai yang diintegrasikan dengan kurikulum sekolah, latihan penyelesaikan konflik secara konstruktif, mediasi dan negosiasi oleh teman sebaya 8 merupakam usaha bersama agar bangsa Indonesia menjadi bangsa yang mendamaikan. Pengetahuan keagamaan yang luas dan tidak

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BBSrE).
Token : FyatCRxE

parsial harus diajarkan dilembaga pendidikan agar peserta didik memiliki pondasi paham keagamaan yang tidak sempit. Oleh sebaba itu, diperlukan peran guru agama dalam menanamkan moderasi beragama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yang multikultural ini. Moderasi beragama memiliki makna seimbang, ditengah-tengah, tidak berlebihan, tidak truth clime, tidak menggunakan legitimasi teologi yang ekstrim, mengakukelompok dirinya paling benar, netral, dan tidak berafiliasi dengan partai politik tertentu. Dengan demikian, moderasi beragama sangat perlu untuk ditanamkan kepada siswa agar tercipta hubungan harmonis antara guru, peserta didik, masyarakat dan lingkungan sekitar sehingga tercipta lingkangan yang damai dan aman dari berbagai ancaman. Bagaimana peran guru agama dalam menanamkan moderasi beragama? Bagaimana implementasi moderasi beragama dalam prosesbelajar mengajar?

Sejalan dengan tugas fungsi pokoknya, seksi Pendidikan Agama Islam telah melaksanakan kegiatan moderasi beragama bagi guru Pendidikan agama Islam jenjang SD,SMP,SMA,SMK dan SLB yang berada di wilayah Kantor Kementerian Agama Kota Magelang. Kegiatan ini dilaksanakan pada bulan November 2024 yang diikuti oleh guru Pendidikan Agama Islam se Kota Magelang. Indikator Kinerja

Menguatnya peran pendidikan diniyah dan pesantren dalam mengembangkan moderasi beragama Islam	Target	Realisasi	Capaian
a. Persentase pesantren yang berwawasan moderat;	95	95%	100%
b. Persentase peningkatan peserta pendidikan diniyah takmiliyah dan pendidikan Al-Qur'an.	95	95%	100%

10. Menguatnya dialog lintas agama dan budaya;

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BBSrE).
Token : FyatCRxE

Menguatnya dialog lintas agama dan budaya	Target	Realisasi	Capaian
Jumlah dialog lintas agama dan budaya yang diselenggarakan.	3	3	100%

Moderasi beragama (Islam) sikap yang berada di tengah (moderat) dalam mengekspresikan pemahamannya agamanya, baik agama dalam dimensi spiritual, sosial, budaya maupun politik sehingga bersikap toleran terhadap ekspresi keberagamaan yang berbeda dengan dirinya. Dalam beragama ada lima dimensi agama dalam diri manusia, yakni dimensi keyakinan (ideologis), dimensi peribadatan dan praktek keagamaan (ritualistic), dimensi penghayatan (eksperensial), dimensi pengamalan (konsekuensial) dan dimensi pengetahuan agama intelektual)

Peran lembaga pendidikan Islam (Madrasah) dalam memberikan interpretasi terhadap teks – teks agama dan mengambil nilai – nilai universal dari Agama, dimana nilai – nilai universal agama tersebut dijadikan nilai – nilai moral yang diinternalisasikan kepada siswa disekolah, seperti nilai tawasuth (mengambil jalan tengah), syura (musyawarah), musawah (egaliter atau non diskriminatif), tawazun (berkeseimbangan), awawiyah (mendahulukan yang prioritas), Islhah (reformasi), tahaddur (berkeadaban), tathawur wa ibtikar (dinamis, kreatif dan inovatif). Untuk

menginternaisasikan nilai – nilai moral tersebut maka ada beberapa hal yang harus dilakukan oleh Guru, Kepala Sekolah ataupun Pengawas dalam melakukan moderasi beragama dilingkungan Lembaga pendidikannya. Sejalan dengan tugas fungsi pokoknya, seksi Pendidikan Agama Islam telah melaksanakan kegiatan moderasi beragama bagi Pengawas Pendidikan

Agama Islam jenjang SD,SMP,SMA,SMK dan SLB. Kegiatan ini dilaksanakan pada setiap rakor bulanan yang diikuti oleh semua pengawas Pendidikan Agama Islam se- Kota Magelang.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BBSrE).
Token : FyatCRxE

11. Meningkatnya pelestarian dan optimalisasi produk budaya berbasis agama untuk meningkatkan kesejahteraan umat

 Meningkatnya pelestarian dan optimalisasi produk budaya berbasis agama untuk meningkatkan kesejahteraan umat mengembangkan moderasi beragama Islam dapat dilihat pada tabel berikut:

Meningkatnya pelestarian dan optimalisasi produk budaya berbasis agama untuk meningkatkan kesejahteraan umat	Target	Realisasi	Capaian
Jumlah produk budaya berbasis agama yang memberikan manfaat terhadap kesejahteraan umat (Wisata religi, Situs, Artefak).	6	6	100%

12. Meningkatnya penghormatan atas keragaman budaya yang merupakan wujud dari implementasi pengamalan nilai agama adalah sebagai berikut:

Meningkatnya penghormatan atas keragaman budaya yang merupakan wujud dari implementasi pengamalan nilai agama	Target	Realisasi	Capaian
Jumlah kegiatan ekspresi budaya yang mengandung nilai agama (Pesparawi, MTQ, STQ, Ustawa dan sebagainya).	6	100 %	100%

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BBSrE).
Token : FyatCRxE



Pengiriman Kontingen MTG Kota magelang di Kab. Pati

Pada tahun 2024, Kementerian Agama Kota Magelang mengikuti kegiatan ekspresi budaya yang mengandung nilai agama seperti MTQ dan STQ. Sebagai upaya untuk mendapatkan hassil yang maksimal, juga dilakukan pembinaan musabaqoh Tilawaitil Quran.

13. Meningkatnya kualitas literasi khasanah budaya bernafas agama

Meningkatnya kualitas literasi khasanah budaya bernafas agama	Target	Realisasi	Capaian
a. Jumlah direktori pustaka agama yang diinventarisasi, kodefikasi dan digitalisasi;	3	13	100%
b. Jumlah pengelola perpustakaan rumah ibadah yang dibina.	6	6	100%

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BBSrE).
Token : FyatCRxE

14. Meningkatnya kualitas sarana pendukung pelayanan keagamaan

Meningkatnya kualitas sarana pendukung pelayanan keagamaan	Target	Realisasi	Capaian
a. Jumlah kitab suci dan buku keagamaan yang disediakan;	100	2 event	100%
b. Persentase lembaga keagamaan yang difasilitasi;	90	90	100%
c. Jumlah bimbingan layanan syariah yang disediakan;	4	4	100%
d. Jumlah masjid/mushalla yang terfasilitasi pengukuran arah kiblat;	20	20	100%
e. Jumlah SDM Ahli Falakiyah yang dibina.	1	1	100%



Dokumentasi Pelaksanaan Pengukuran Arah Kiblat

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BBSrE).
Token : FyatCRxE

15. Meningkatnya kualitas pelayanan nikah/

Meningkatnya kualitas pelayanan nikah/rujuk	Target	Realisasi	Capaian
a. Jumlah KUA yang direvitalisasi;	2	2 lokasi	100%
b. Jumlah KUA yang ditingkatkan sarana prasarana;	3	3	100%
c. Jumlah calon pengantin yang memperoleh fasilitas kursus pra nikah;	94	94	100%
d. Jumlah remaja usia sekolah yang mendapatkan bimbingan cegah kawin anak dan seks pra nikah;	60	60	100%
e. Jumlah penghulu yang dibina.	3	1 lokasi	100 %



Dokumentasi kegiatan calon pengantin yang memperoleh fasilitas kursus pra nikah;

Peningkatkan kualitas pelayanan nikah/rujuk diantaranya dilakukan dengan melalukan revitalisasi KUA dan meningkatkan sarana prasarana di KUA. Terdapat 3 (tiga) KUA yang direvitalisasi

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BBSrE).
Token : FyatCRxE

Kursus pranikah merupakan program yang berjalan setiap satu bulan sekali sebagai upaya untuk menekan angka perceraian. Dengan adanya Suscatin ini, diharapkan pasangan lebih bertanggung jawab dalam membina rumah tangga dan langgeng.

16. Meningkatnya kualitas pelayanan bimbingan keluarga

Sasaran Program meningkatnya kualitas sarana pendukung pelayanan keagamaan terlihat sesuai dengan tabel berikut:

Meningkatnya kualitas pelayanan bimbingan keluarga	Target	Realisasi	Capaian
Jumlah keluarga yang memperoleh bimbingan dan layanan pusaka sakinah/kristiani/bahagia/sukinah/ Hittasukhaya.	3	1 paket	100%



Dokumentasi Bimbingan Perkawinan Pra Nikah

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BBSrE).
Token : FyatCRxE

Sebagian masjid-masjid dan mushalla di Kota Magelang arah kiblatnya belum akurat. Kementerian Agama Kota Magelang memberikan layanan pengukuran arah kiblat. Dengan pengukuran ini diharapkan arah kiblat masjid bisa tepat karena menjadi acuan bagi masyarakat. Layanan ini berdasarkan ilmu falak, dengan metode dan ilmunya, serta dibantu alat.

17. Meningkatnya kualitas pembinaan dan pengawasan penyelenggara ibadah umrah dan penyelenggara ibadah haji khusus dilihat pada tabel berikut:

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah yang terbina dan terawasi.	95	95	100%



.

Dokumentasi Pelaksanaan Monitoring Biro Penyelenggara Umroh

18. Meningkatnya kualitas pelayanan pendaftaran ibadah haji

Capaian sasaran program Meningkatnya kualitas pelayanan pendaftaran ibadah hajidapat terlihat pada tabel berikut:

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BBSrE).
Token : FyatCRxE

Meningkatnya kualitas pelayanan pendaftaran ibadah haji	Target	Realisasi	Capaian
Persentase pusat layanan haji yang memenuhi standar pelayanan;	100	100	100%
Persentase calon jemaah haji yang batal diberangkatkan pada tahun yang bersangkutan.	2	100	100%

19. Meningkatnya kualitas pembinaan jamaah

Capaian sasaran program meningkatnya Meningkatnya kualitas pembinaan jamaah haji khusus dapat dilihat pada tabel berikut:

Meningkatnya kualitas pembinaan jamaah	Target	Realisasi	Capaian
Persentase jemaah haji yang mengikuti manasik haji.	100	100	100%

Secara keseluruhan legalitas dari PPIU di Kota Magelang masih aktif baik sebagai kantor Pusat maupun cabang. Pembinaan dan pengawasan dilakukan dengan kegiatan monitoring dan evaluasi PPIU penyelenggara perjalanan ibadah umrah.

Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Menggunakan instrumen formulir daftar isian pertanyaan ke PPIU

Rekomendasi Perlu diselenggarakan undangan dinas ke PPIU untuk penyampaian informasi kebijakan pemerintah terkait penyelenggaraan haji dan umroh yang lebih spsifik

20. Meningkatnya pengelolaan data dan system informasi haji terpadu

Capaian sasaran program meningkatnya Meningkatnya pengelolaan data dan system informasi haji terpadudapat dilihat pada dua indikator yaitu:

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BBSrE).
Token : FyatCRxE

Meningkatnya pengelolaan data dan system informasi haji terpadu	Target	Realisasi	Capaian
Persentase keberlanjutan layanan (*Contuinity service*).	100	100	100%

Kementerian Agama Kota Magelang selama ini telah melaksanakan pemeliharaan dan perawatan berkala pada perlengkapan Siskohat. Untuk pelayanan Haji dan umrah yang lebih baik, Kantor Kementerian Agama Kota Magelang telah berkomunikasi dengan Pemda Kota Magelang terkait tanah hibah untuk pembangunan Pusat Layanan Haji dan Umrah Terpadu (PLHUT). Sejalan dengan itu, juga mengupayakan dana SBSN untuk pembangunan gedung tsb yang direncanakan akan dilaksanakan pada tahun anggaran 2025.

21. Meningkatnya pengelolaan dan pembinaan pemberdayaan dana zakat

Capaian sasaran program meningkatnya Meningkatnya pengelolaan dan pembinaan pemberdayaan dana zakat dapat dilihat pada dua indikator yaitu:

Meningkatnya pengelolaan dan pembinaan pemberdayaan dana zakat	Target	Realisasi	Capaian
a. Persentase amil yang dibina;	100	100%	100%
b. Persentase lembaga zakat yang dibina.	100	100%	100%

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BBSrE).
Token : FyatCRxE





Dokumentasi Pelaksanaan Monitoring Lembaga ZAKAT

22. Meningkatnya pengelolaan aset wakaf

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
a. Persentase lembaga wakaf yang dibina;	100	100%	100%
b. Persentase akta ikrar wakaf yang diterbitkan;	90	100%	100%
c. Persentase tanah wakaf yang bersertifikat.	80	100%	100%

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BBSrE).
Token : FyatCRxE



Dokumentasi Kegiatan Pendampingan Sertifikat Hibah dan Wakaf

1.1.2 Bidang Pendidikan

23. Meningkatnya kualitas penerapan kurikulum dan pola pembelajaran inovatif

Meningkatnya kualitas penerapan kurikulum dan pola pembelajaran inovatif	Target	Realisasi	Capaian
a. Persentase madrasah yang menerapkan metode pembelajaran inovatif dalam kurikulum;	100	100%	100%
b. Persentase sekolah keagamaan yang menerapkan metode pembelajaran inovatif dalam kurikulum;	90	100%	100%
c. Jumlah madrasah yang melaksanakan program keagamaan.	7	100%	100%

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BBSrE).
Token : FyatCRxE

24. Meningkatnya kualitas penilaian pendidikan

Meningkatnya kualitas penilaian pendidikan	Target	Realisasi	Capaian
a. Persentase guru di madrasah/sekolah keagamaan yang dinilai kinerjanya sebagai dasar penetapan tunjangan;	100	100%	100%
b. Persentase guru pendidikan agama yang dinilai kinerjanya sebagai dasar penetapan tunjangan;	100	100%	100%
c. Jumlah penghargaan bagi guru dan tenaga kependidikan pada madrasah/ sekolah;	10	100%	100%
d. Jumlah penyelenggaraan asesmen kompetensi siswa di madrasah/ sekolah keagamaan;	7	100%	100%
e. Persentase siswa madrasah yang mengikuti asesmen kompetensi.	100	100%	100%

25. Meningkatnya penerapan teknologi informasi dan komunikasi dalam sistem pembelajaran

Meningkatnya penerapan teknologi informasi dan komunikasi dalam sistem pembelajaran	Target	Realisasi	Capaian
a. Persentase madrasah/Pendidikan Diniyah yang menerapkan TIK untuk e-pembelajaran;	50	100%	100%
b. Persentase mata pelajaran di madrasah yang menggunakan bahan belajar berbasis TIK untuk e-pembelajaran;	50	100%	100%
c. Persentase mata pelajaran di sekolah keagamaan yang menggunakan bahan belajar berbasis TIK untuk e-pembelajaran.	90	100%	100%

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BBSrE).
Token : FyatCRxE

26. Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana pendidikan

Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana pendidikan	Target	Realisasi	Capaian
a. Persentase RA/Pratama Widya Pasraman/Taman Seminari/Nava Dhammasekha yang memenuhi SPM sarana prasarana;	100	50%	100%
b. Persentase MI/Ula/SDTK/Adhi Widya Pasraman yang memenuhi SPM sarana prasarana;	100		
c. Persentase MTs/Wustha/SMPTK/ Madyama Widya Pasraman yang memenuhi SPM sarana prasarana;	100		
d. Persentase MA/Ulya/SMTK/SMAK/ Utama Widya Pasraman yang memenuhi SPM sarana prasarana;	100		
e. Persentase PDF/Pendidikan Muadalah pada Pondok Pesantren yang memenuhi SPM sarana dan prasarana.	70		

27. Meningkatnya kualitas penerapan kurikulum dan pola pembelajaran inovatif

Meningkatnya kualitas penerapan kurikulum dan pola pembelajaran inovatif

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1. Persentase madrasah yang menerapkan metode pembelajaran inovatif dalam kurikulum	80%	80%	100%
	80%	80%	100%

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BBSrE).
Token : FyatCRxE

2. Persentase pendidikan diniyah/muadalah yang menerapkan metode Pembelajaran inovatif dalam kurikulum			
3. Persentase sekolah keagamaan yang menerapkan metode pembelajaran inovatif dalam kurikulum	75%	75%	100%
4. Jumlah madrasah yang melaksanakan program keagamaan	100 Madrasah	100 Madrasah	100%
5. Jumlah madrasah yang melaksanakan program keterampilan/kejuruan	10 Madrasah	10 Madrasah	100%

29. Meningkatnya pemberian bantuan pendidikan bagi anak kurang mampu, daerah afirmasi dan berbakat

Meningkatnya pemberian bantuan pendidikan bagi anak kurang mampu, daerah afirmasi dan berbakat	Target	Realisasi	Capaian
Jumlah siswa RA/Pratama Widya Pasraman/ Nava Dhammasekha yang ditingkatkan mutunya melalui BOP.	655	655%	100%

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BBSrE).
Token : FyatCRxE

Hambatan Masih adanya guru yang lemah di bidang IT, yang menyebabkan lambatnya pemberkasan Tunjangan Profesi Guru baik secara aplikasi Siaga maupun hard copy sehingga proses pencairan TPG tidak tepat waktu. Efisiensi Sumber Daya Memanfaatkan operator sekolah dan sesama guru PAI yang lebih menguasai IT untuk memperlancar proses pemberkasan. Rekomendasi Perbaikan Kinerja Perlunya diadakan kegiatan diklat/workshop IT bagi guru Pendidikan Agama Islam di sekolah.

30. Meningkatnya kualitas pendidik dan tenaga kependidikan mbelajaran

a. Meningkatnya kualitas pendidik dan tenaga kependidikan	Target	Realisasi	Capaian
b. Persentase guru madrasah dan ustadz pendidikan diniyah/muadalah/sekolah keagamaan yang lulus sertifikasi;	100	100%	100%
c. Persentase tenaga kependidikan madrasah dan pendidikan diniyah/muadalah yang memperoleh peningkatan kompetensi;	50	50%	100%
d. Persentase kepala madrasah dan pendidikan diniyah/muadalah yang memperoleh peningkatan kompetensi.	100	100%	100%

31. Terpenuhinya jumlah guru dan tenaga kependidikan sesuai dengan standar minimal

a. Terpenuhinya jumlah guru dan tenaga kependidikan sesuai dengan standar minimal	Target	Realisasi	Capaian

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BBSrE).
Token : FyatCRxE

b. Persentase guru sekolah keagamaan yang memenuhi kualifikasi dan kompetensi minimal;	70	70%	100%
c. Persentase tenaga kependidikan lainnya di sekolah keagamaan yang memenuhi kualifikasi dan kompetensi minimal;	50	50%	100%
d. Persentase guru pendidikan agama yang memenuhi kualifikasi dan kompetensi minimal;	50	50%	100%
e. Persentase tenaga kependidikan pendidikan agama yang memenuhi kualifikasi dan kompetensi minimal.	50	50%	100%

32 Meningkatnya kualitas pendidikan profesi guru melalui peningkatan kualifikasi pendidik

Meningkatnya kualitas pendidikan profesi guru melalui peningkatan kualifikasi pendidik	Target	Realisasi	Capaian
a. Persentase guru madrasah yang mengikuti PPG;	30	30 %	100%
b. Persentase guru pendidikan agama Islam yang mengikuti PPG;	10	10%	100%
c. Persentase guru pendidikan agama Islam berkualifikasi minimal S1.	100	100%	100%
d. Persentase guru madrasah yang mengikuti PPG;	30	30%	100%

33. Menguatnya kapasitas dan akselerasi akreditasi

Menguatnya kapasitas dan akselerasi akreditasi	Target	Realisasi	Capaian
Jumlah madrasah yang difasilitasi dalam meningkatkan status akreditasi.	5	5%	100%

34. Meningkatnya budaya mutu pendidikan

Meningkatnya budaya mutu pendidikan	Target	Realisasi	Capaian
a. Persentase madrasah yang menerapkan budaya mutu;	100	100 %	100%
b. Persentase sekolah keagamaan yang menerapkan budaya mutu;	95	100 %	100%

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BBSrE).
Token : FyatCRxE

c. Persentase siswa madrasah yang mengikuti kompetisi nasional maupun internasional;	50	100 %	100%
d. Persentase siswa sekolah keagamaan yang mengikuti kompetisi nasional maupun internasional.	50	100 %	100%

35. Meningkatnya budaya belajar dan lingkungan madrasah/sekolah yang menyenangkan dan bebas dari kekerasan

Meningkatnya budaya belajar dan lingkungan madrasah/sekolah yang menyenangkan dan bebas dari kekerasan	Target	Realisasi	Capaian
a. Persentase MTs/MA/SMPTK/SMTK/ SMAK/Pesantren yang mengintegrasikan pendidikan karakter dalam pembelajaran;	100	100%	100%
b. Persentase sekolah keagamaan yang mengintegrasikan pendidikan karakter dalam pembelajaran;	90	90%	100%
c. Persentase kepala pendidikan diniyah/muadalah yang dibina dalam penerapan bidaya belajar yang nyaman dan aman;	90	90%	100%
d. Persentase madrasah/sekolah keagamaan yang ramah anak.	100	100%	100%

36. Meningkatnya kepeloporan dan ksukarelawan pemuda dan pengembangan pendidikan kepramukaan

Meningkatnya kepeloporan dan ksukarelawan pemuda dan pengembangan pendidikan kepramukaan	Target	Realisasi	Capaian
a. Jumlah organisasi siswa ekstrakurikuler pada madrasah yang dibina kepeloporan dan kesukarelawan;	100	100%	100%
b. umlah organisasi siswa ekstrakurikuler pada sekolah keagamaan yang dibina kepeloporan dan kesukarelawan;	90	90%	100%
c. Jumlah gugus pramuka pada madrasah yang dibina;	90	90%	100%
d. Jumlah gugus pramuka pada sekolah keagamaan yang dibina.	100	100%	100%

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BBSrE).
Token : FyatCRxE

1.1.3 Bidang Tata Kelola Pemerintahan

37. Meningkatnya kualitas layanan dan bantuan hukum

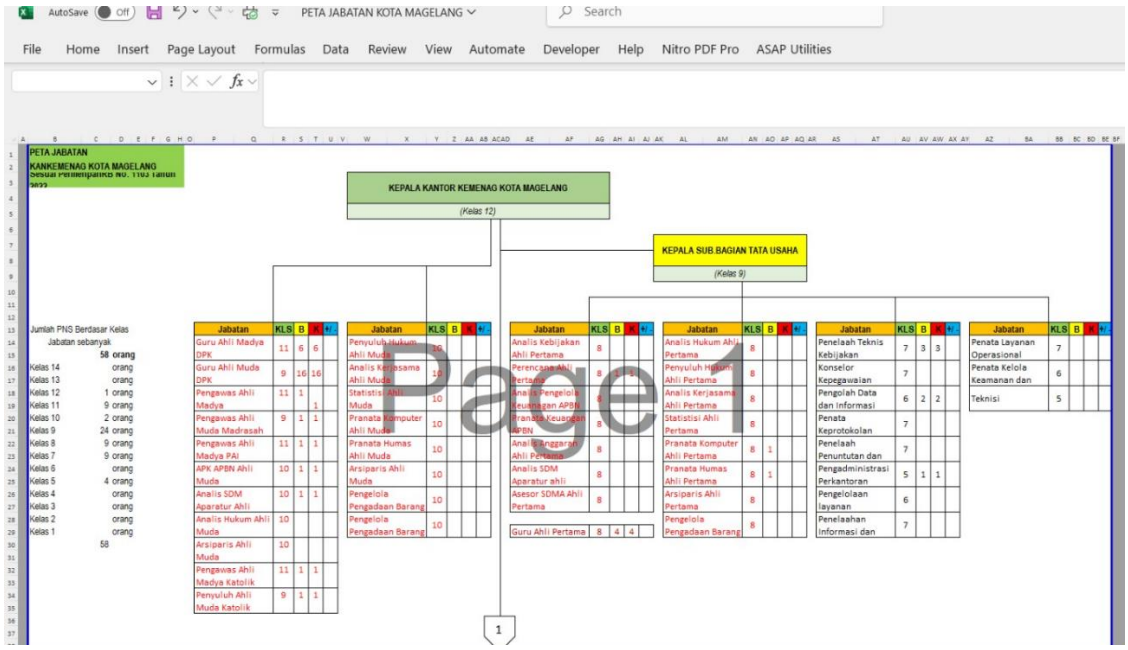
Meningkatnya kualitas layanan dan bantuan hukum	Target	Realisasi	Capaian
a. Persentase kasus hukum yang terselesaikan;	100	100%	100%
b. Jumlah penyuluhan hukum yang dilaksanakan.	1	1	100%

38. Meningkatnya kualitas pengelolaan ASN (pengadaan, penempatan, pembinaan dan pengembangan pegawai)

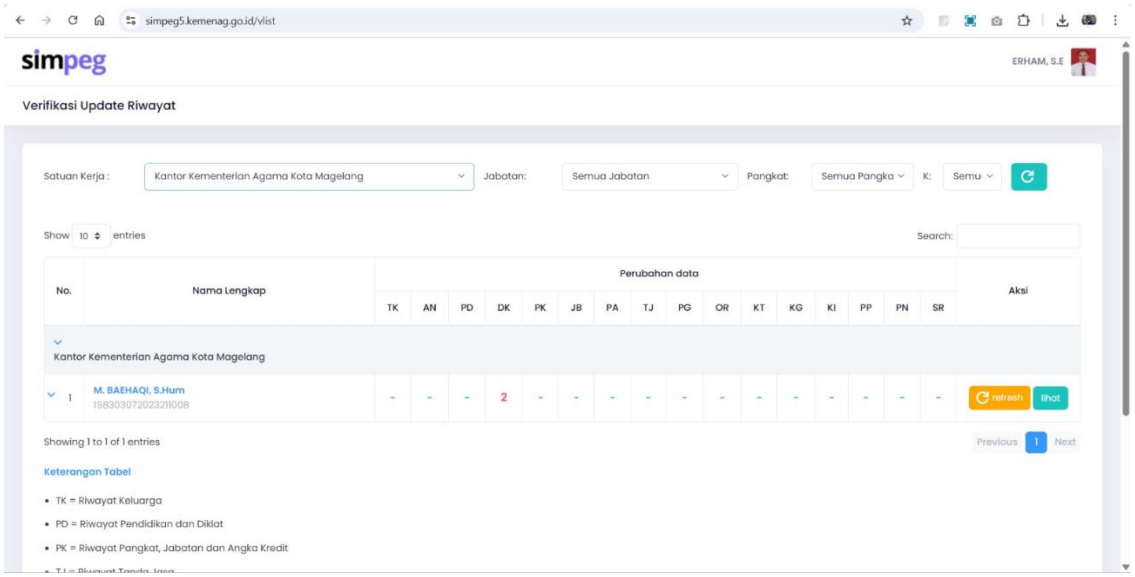
Capaian Kinerja dapat di lihat pada table berikut:

Indikator Kinerja Meningkatnya kualitas pengelolaan ASN (pengadaan, penempatan, pembinaan dan pengembangan pegawai	Target	Realisasi	Capaian
a. Persentase dokumen perencanaan ASN yang sesuai kebutuhan satuan kerja;	100	100%	100%
b. Persentase laporan permasalahan kepegawaian di bidang kode etik, disiplin, pemberhentian dan pension yang ditindaklanjuti;	100	100%	100%
c. Persentase kesesuaian pemanfaatan hasil assesmen kompetensi dengan jabatan;	100	100%	100%
d. Persentase ASN yang memiliki nilai indeks professional berkategori sedang (minimum 71);	95	100%	100%
e. Persentase ASN yang memenuhi syarat leveling kompetensi jabatannya;	95	100%	100%
f. Persentase ASN yang diusulkan mutasi tepat waktu;	100	100%	100%
g. Persentase data ASN yang diupdate;	100	100%	100%
h. Persentase layanan administrasi kepegawaian berbasis digital yang mudah diakses.	98	100%	100%

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BBSrE).
Token : FyatCRxE



Tampilan Peta Jabatan Tahun 2024



Tampilan Update data ASN

39. Meningkatnya pengelolaan manajemen keuangan yang tertib sesuai dengan ketentuan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BBSrE).
Token : FyatCRxE

Meningkatnya pengelolaan manajemen keuangan yang tertib sesuai dengan ketentuan	Target	Realisasi	Capaian
a. Jumlah laporan keuangan semester I dan semester II yang sesuai standar dan tepat waktu;	10	10	100%
b. Persentase satuan kerja yang telah menerapkan Pengendalian Intern Pelaporan Keuangan (PIPK);	85	85	100%
c. Persentase realisasi pelaksanaan anggaran yang optimal.	95	95	100%



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA MAGELANG

INDIKATOR PELAKSANAAN ANGGARAN

Sampai Dengan : DESEMBER

No	Kode KPPN	Kode BA	Kode Satker	Uraian Satker	Keterangan	Kualitas Perencanaan Anggaran		Kualitas Pelaksanaan Anggaran				Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran	Nilai Total	Konversi Bobot	Dispensasi SPM (Pengurang)	Nilai Akhir (Nilai Total/Konversi Bobot)
						Revisi DIPA	Deviasi Halaman III DIPA	Penyerapan Anggaran	Belanja Kontraktual	Penyelesaian Tagihan	Pengelolaan UP dan TUP	Capaian Output				
1	115	025	416961	KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA MAGELANG	Nilai	100.00	66.89	100.00	100.00	100.00	99.98	100.00	95.03	100%	0.00	95.03
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	10.03	20.00	10.00	10.00	10.00	25.00				
					Nilai Aspek	83.45		100.00				100.00				

Tamplan Laporan Pelaksanaan Anggaran Tahun 2024



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA MAGELANG

INDIKATOR PELAKSANAAN ANGGARAN

Sampai Dengan : DESEMBER

No	Kode KPPN	Kode BA	Kode Satker	Uraian Satker	Keterangan	Kualitas Perencanaan Anggaran		Kualitas Pelaksanaan Anggaran				Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran	Nilai Total	Konversi Bobot	Dispensasi SPM (Pengurang)	Nilai Akhir (Nilai Total/Konversi Bobot)
						Revisi DIPA	Deviasi Halaman III DIPA	Penyerapan Anggaran	Belanja Kontraktual	Penyelesaian Tagihan	Pengelolaan UP dan TUP	Capaian Output				
1	115	025	416961	KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA MAGELANG	Nilai	100.00	66.89	100.00	100.00	100.00	99.98	100.00	95.03	100%	0.00	95.03
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	10.03	20.00	10.00	10.00	10.00	25.00				
					Nilai Aspek	83.45		100.00				100.00				

Tampilan administrasi hasil pengawasan yang ditindaklanjuti

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BBSrE).

Token : FyatCRxE

40. Meningkatnya pengelolaan BMN yang akuntabel

Meningkatnya pengelolaan BMN yang akuntabel	Target	Realisasi	Capaian
a. Persentase nilai Barang Milik Negara yang ditetapkan status penggunaan dan pemanfaatannya;	95	95%	100%
b. Persentase tanah yang bersertifikat;	90	90 %	100%
c. Persentase nilai *Opname Physic* (OP) BMN.	50	50%	100%

Link Dokumen Sertifikat Tanah KUA

https://drive.google.com/drive/folders/1JnDDiY8sLK19-2Ww-Nx0vtHFLkVBonhq?usp=sharing

Ling Dokumen Nilai Opname Physic

https://drive.google.com/drive/folders/1gunUpkgjhaStXsgOjIplN6bWugVCylF3?usp=sharing

41. Meningkatnya kualitas perencanaan dan anggaran

Meningkatnya kualitas perencanaan dan anggaran	Target	Realisasi	Capaian
a. Persentase satuan organisasi/ kerja yang menetapkan dan mengevaluasi standar operasional prosedur berdasarkan peta proses bisnis;	80	80%	100%
b. Persentase laporan kinerja satuan organisasi yang dievaluasi;	90	90%	100%
c. Persentase administrasi hasil pengawasan yang ditindaklanjuti.	80	80%	100%

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BBSrE).
Token : FyatCRxE

Meningkatnya kualitas penerapan Reformasi Birokrasi	Target	Realisasi	Capaian
a. Persentase satuan kerja yang telah dilakukan evaluasi implementasi Reformasi Birokrasi;	95	95%	100%
b. Jumlah satuan kerja yang dibina dalam peningkatan zona integritas;	2	2	100%
c. Jumlah agen perubahan yang dibina untuk mengimplementasikan program kerja.	1	1	100%



Dokumentasi Rapat Evaluasi Pemantauan Anggaran

42. Meningkatnya kualitas penerapan Reformasi Birokrasi

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BBSrE).
Token : FyatCRxE



Rapat Evaluasi Capaian Pembangunan Zona Interitas tauh 2023 dan Rapat Pembentukan Pokja PMPZI Tahun 2025

43. Meningkatnya kualitas perencanaan dan anggaran

paian sasaran program Meningkatnya kualitas perencanaan dan anggaran dapat dilihat pada tabel berikut: Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Persentase output perencanaan yang berbasis data;	95	85%	100%
Persentase keselarasan muatan Renja dan Renstra;	95	100%	100%
Persentase perencanaan kerjasama yang ditindaklanjuti.	95	100%	100%

44. Persentase output perencanaan yang berbasis data;

Indikaator meningkatnya pPersentase output perencanaan yang berbasis data;terlihat dari indikator sebagai berikut: Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
a. Persentase laporan capaian kinerja perencanaan dan anggaran yang berkualitas;	95	95%	100%

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BBSrE).
Token : FyatCRxE

b. Persentase rekomendasi pemantauan, evaluasi, dan pengendalian rencana pembangunan nasional yang ditindaklanjuti.	100	100%	100%

45. Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana kantor

Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana kantor	Target	Realisasi	Capaian
Persentase pemenuhan kebutuhan prasarana kantor sesuai standar.	90	100%	100%

46. Meningkatnya kualitas pengelolaan tata persuratan, arsip dan layanan pengadaan barang/jasa adalah sebagai berikut:

Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana kantor	Target	Realisasi	Capaian
Persentase surat masuk yang ditindaklanjuti secara tepat waktu;	95	100%	100%
Persentase dokumen yang dikirim secara elektronik;	80	100%	100%
Persentase surat yang diarsipkan dalam e-dokumen.	80	100%	100%

47. Meningkatnya kualitas pelayanan umum dan rumah tangga

Meningkatnya kualitas pelayanan umum dan rumah tangga	Target	Realisasi	Capaian
Persentase kepuasan pelayanan tamu pimpinan.	90	100%	100%

Link Dokumentasi pelaksanaan Layanan Penerimaan Tamu
https://drive.google.com/drive/folders/1qkKY7AGvCYh8hhP41T3WCHQrGgbXI_1j?usp=sharing

48. Meningkatnya kualitas layanan hubungan masyarakat dan informasi

Capaian sasaran program meningkatnya Meningkatnya kualitas layanan hubungan masyarakat dan informasi dapat dilihat dalam tabel berikut: Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BBSrE).
Token : FyatCRxE

a. Jumlah pemberitaan capaian program dan pelaksanaan kegiatan yang dipublikasi;	95	100%	100%
b. Persentase pemberitaan negatif tentang Kementerian Agama yang di counter.	100	100%	100%

49. Meningkatnya kualitas administrasi pendidikan keagamaan

Sasaran program Meningkatnya kualitas administrasi pendidikan keagamaan tercapai seperti pada tabel berikut: Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
a. Jumlah sistem informasi yang memenuhi standar;	90	90%	100%
b. Persentase data agama dan pendidikan yang valid dan reliabel.	95	90%	100%

50. Meningkatnya kualitas administrasi pendidikan keagamaan

Meningkatnya kualitas administrasi pendidikan keagamaan	Target	Realisasi	Capaian
Jumlah Pengawas, Guru, Pegawai ASN yang memperoleh gaji, tunjangan dan operasional.	168	100%	100%

1.2 POTENSI DAN PERMASALAHAN

Berdasarkan pencapaian-pencapaian yang telah diuraikan di atas, maka terdapat beberapa kondisi yang memengaruhi pencapaian dari Rencana Strategis Kantor Kementerian Agama Provinsi Kota Magelang tahun 2020-2024. Kondisi-kondisi tersebut dapat berupa potensi maupun permasalahan yang dihadapi sehingga target-target dalam Rencana Strategis Kantor Kementerian Agama Provinsi Kota Magelang tahun 2020-2024 dapat tercapai dengan baik, belum tercapai dengan maksimal bahkan tidak tercapai. Potensi merujuk pada segala sesuatu yang dapat mendukung pembangunan dan dapat dikembangkan kearah yang lebih baik, sedangkan permasalahan, merujuk pada segala sesuatu yang menghambat pembangunan dan pengembangan organisasi.

Potensi dan permasalahan tersebut dapat dijadikan pembelajaran bagi Kantor Kementerian Agama Provinsi Kota Magelang untuk menjalankan tugasnya pada periode-periode berikutnya. Berikut merupakan potensi yang dimiliki, permasalahan yang dihadapi dan Analisa jangka menengah selama periode 2020-2024.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BBSrE).
Token : FyatCRxE

1.2.1 Potensi yang Dimiliki

a. Kantor Kementerian Agama Kota Magelang memiliki potensi besar dalam penguatan kualitas layanan keagamaan yang mencerminkan komitmen terhadap moderasi beragama dan penguatan kerukunan umat. Keberadaan lembaga keagamaan yang relatif merata, seperti masjid, mushala, madrasah, pondok pesantren, serta peran aktif Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kota Magelang menjadi modal sosial yang kuat dalam menjaga harmoni kehidupan beragama. Dukungan tokoh agama, penyuluh agama, dan organisasi keagamaan turut memperluas jangkauan pembinaan umat, penguatan nilai toleransi, serta internalisasi nilai-nilai kebangsaan di tengah masyarakat perkotaan yang majemuk.

b. Di bidang pendidikan keagamaan, potensi besar terletak pada pengelolaan dan pembinaan madrasah serta pendidikan keagamaan Islam yang adaptif terhadap perkembangan kebijakan nasional. Implementasi Kurikulum Merdeka di madrasah, penguatan pendidikan karakter dan moderasi beragama, serta dukungan terhadap pendidikan prasekolah satu tahun menjadi ruang strategis dalam membentuk peserta didik yang berakhlak, berdaya saing, dan berwawasan kebangsaan. Peningkatan kompetensi guru dan tenaga kependidikan melalui pelatihan, pendampingan, dan pendidikan profesi turut mendukung peningkatan mutu layanan pendidikan di wilayah Kota Magelang.

c. Potensi pengelolaan keuangan dan pemberdayaan ekonomi umat di Kota Magelang juga cukup signifikan melalui optimalisasi zakat, infak, sedekah, dan wakaf (ZISWAF). Sinergi antara Kementerian Agama Kota Magelang dengan BAZNAS Kota Magelang, nazhir wakaf, serta lembaga keagamaan lokal menjadi faktor pendukung dalam meningkatkan literasi dan partisipasi masyarakat. Percepatan layanan ikrar wakaf, pendataan dan sertifikasi tanah wakaf, serta pembinaan nazhir menunjukkan bahwa wakaf mulai diarahkan sebagai instrumen sosial dan ekonomi umat yang lebih tertib, produktif, dan berkelanjutan.

d. Dari aspek reformasi birokrasi dan tata kelola organisasi, Kantor Kementerian Agama Kota Magelang memiliki potensi besar dalam peningkatan kinerja berbasis layanan dan akuntabilitas. Penerapan sistem perencanaan dan penganggaran berbasis kinerja, pemanfaatan aplikasi digital seperti e-kinerja, SIMPEG, dan sistem layanan berbasis elektronik telah mendukung efektivitas pelaksanaan tugas. Peningkatan kompetensi ASN, penguatan budaya kerja, serta optimalisasi fungsi pengawasan internal mendorong terwujudnya birokrasi yang profesional, transparan, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat.

e. Potensi penguatan komunikasi publik dan kehumasan di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kota Magelang juga menjadi faktor penting dalam membangun kepercayaan publik. Pemanfaatan media sosial, website resmi, serta layanan informasi dan pengaduan masyarakat memungkinkan penyampaian informasi kebijakan dan layanan secara cepat dan terbuka. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam menyampaikan aspirasi, masukan, dan pengaduan menjadi

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BBSrE).
Token : FyatCRxE

indikator bahwa keterbukaan informasi telah menjadi kekuatan dalam mendukung pelayanan publik yang responsif dan partisipatif. Dengan mengoptimalkan seluruh potensi tersebut, Kantor Kementerian Agama Kota Magelang memiliki fondasi yang kuat untuk meningkatkan kualitas layanan keagamaan dan pendidikan yang inklusif, berkelanjutan, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.

1.2.2 Permasalahan yang Dihadapi

Meskipun berbagai langkah perbaikan dan inovasi layanan keagamaan serta pendidikan telah dilaksanakan, Kantor Kementerian Agama Kota Magelang masih menghadapi sejumlah persoalan yang perlu mendapat perhatian agar kualitas layanan dapat terus ditingkatkan secara berkelanjutan. Beberapa permasalahan utama yang dihadapi antara lain sebagai berikut:

a. Kualitas dan pemerataan kompetensi sumber daya manusia masih menjadi tantangan dalam mendukung transformasi layanan. Sebagian aparatur, pendidik madrasah, penyuluh agama, serta pengelola layanan keagamaan belum sepenuhnya adaptif terhadap pemanfaatan teknologi informasi dan sistem layanan berbasis digital. Hal tersebut dapat berpengaruh pada konsistensi kualitas layanan antar unit dan memperlambat penerapan tata kelola yang efektif, efisien, dan berbasis kinerja. Selain itu, pelatihan teknis dan pendampingan berkelanjutan turut memengaruhi kecepatan perubahan budaya kerja di lingkungan satuan kerja.

b. Tantangan lain yang dihadapi adalah masih terbatasnya pemahaman dan partisipasi masyarakat terhadap program-program keagamaan strategis, khususnya terkait moderasi beragama, literasi digital, serta pengelolaan zakat dan wakaf. Kondisi ini berdampak pada belum optimalnya keterlibatan masyarakat dalam proses administrasi keagamaan, seperti layanan ikrar wakaf, pendataan aset wakaf, maupun pemanfaatan sistem pelaporan berbasis elektronik. Akibatnya, potensi sosial dan ekonomi umat yang seharusnya dapat didorong melalui instrumen keagamaan belum sepenuhnya terkelola secara produktif dan berkelanjutan.

c. Dari aspek tata kelola organisasi, masih terdapat kendala dalam sinkronisasi data dan efektivitas antar unit kerja. Penggunaan berbagai aplikasi dan sistem informasi belum sepenuhnya terintegrasi antar fungsi layanan, sehingga menyulitkan proses monitoring, evaluasi, dan pengambilan keputusan berbasis data. Selain itu, perbaikan kinerja dan layanan publik belum berjalan secara sistematis dan belum menyentuh akar permasalahan.

d. Dalam konteks kehidupan sosial keagamaan, tantangan menjaga kerukunan umat beragama tetap menjadi perhatian, khususnya di tengah berkembangnya informasi digital yang tidak selalu akurat. Penyebaran hoaks, isu keagamaan yang sensitif, serta pemanfaatan ruang publik untuk kepentingan kelompok tertentu berpotensi mengganggu harmoni sosial. Meskipun koordinasi dengan FKUB dan tokoh lintas agama telah berjalan, diperlukan penguatan strategi komunikasi publik, perluasan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BBSrE).
Token : FyatCRxE

ruang dialog, serta peningkatan literasi keberagaman agar pesan moderasi beragama dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat secara lebih efektif dan berkelanjutan.

1.2.3 Analisis SWOT

Analisis SWOT digunakan sebagai alat untuk mengidentifikasi kondisi internal dan eksternal organisasi guna menentukan prioritas kebijakan dan strategi yang tepat. Melalui analisis ini, Kantor Kementerian Agama Kota Magelang dapat memetakan kekuatan dan kelemahan yang dimiliki, sekaligus mengenali peluang dan ancaman yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi. Dengan demikian, strategi yang dirumuskan diharapkan mampu mengoptimalkan potensi internal, meminimalkan keterbatasan, mengantisipasi risiko, serta memanfaatkan peluang secara efektif dalam rangka pencapaian tujuan pembangunan bidang keagamaan di Kota Magelang.

Analisis dari Tujuan : 1) Peningkatan kualitas umat beragama dalam menjalankan ibadah ritual dan sosial :

KEKUATAN	KELEMAHAN
1. Ketersediaan SDM Keagamaan yang Aktif dan Menjangkau Masyarakat. Penyuluh agama ASN dan non-ASN di Kota Magelang berperan aktif dalam kegiatan bimbingan, penyuluhan, dan pendampingan umat pada tingkat kelurahan dan komunitas. Kedekatan wilayah binaan menjadikan pembinaan keagamaan lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat. 2. Layanan Keagamaan yang Semakin Tertib dan Terstandar. Pelayanan administrasi keagamaan, khususnya layanan nikah dan rujuk melalui SIMKAH Web di KUA Kecamatan, telah berjalan secara konsisten sehingga meningkatkan kepastian hukum, transparansi, dan kemudahan akses bagi masyarakat. 3. Sinergi Internal dan Lintas Agama yang Kondusif. Koordinasi antar seksi Bimas dan kerja sama dengan FKUB serta tokoh lintas agama di Kota Magelang berjalan cukup baik, mendukung terciptanya suasana kehidupan beragama yang harmonis dan inklusif. 4. Penguatan Fungsi Sosial Keagamaan. Pembinaan pengelolaan zakat dan wakaf, termasuk layanan ikrar wakaf dan pendataan aset wakaf, terus mengalami perbaikan.	1. Pemanfaatan Teknologi Layanan yang Belum Optimal. Meskipun sistem layanan berbasis digital telah tersedia, belum seluruh aparatur dan masyarakat mampu memanfaatkannya secara maksimal akibat keterbatasan literasi digital dan adaptasi teknologi. 2. Variasi Kapasitas Lembaga Keagamaan. Terdapat perbedaan kemampuan manajerial dan administrasi antar lembaga keagamaan, khususnya pada skala kecil, yang berdampak pada tertib administrasi dan pelaporan kegiatan. 3. Keterbatasan Sumber Daya Pendukung Program Pemberdayaan Umat. Dukungan anggaran dan sarana prasarana untuk pengembangan program sosial keagamaan masih terbatas, sehingga belum seluruh potensi umat dapat diberdayakan secara optimal. 4. Sistem Monitoring dan Evaluasi yang Belum Terpadu. Pemantauan pelaksanaan pembinaan keagamaan lintas layanan belum sepenuhnya didukung oleh sistem evaluasi berbasis data yang terintegrasi dan berorientasi pada hasil.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BBSrE).
Token : FyatCRxE

KEKUATAN	KELEMAHAN
5. Stabilitas Kerukunan Umat Beragama yang Terjaga. Kondisi sosial keagamaan di Kota Magelang relatif kondusif dengan tingkat toleransi dan partisipasi umat yang baik dalam kegiatan keagamaan dan sosial kemasyarakatan. 6. Keterpaduan Pembinaan Ritual dan Sosial Keagamaan. Program pembinaan tidak hanya berfokus pada aspek ibadah ritual, tetapi juga mendorong kepedulian sosial, penguatan nilai moderasi beragama, dan peran umat dalam pembangunan sosial.	

PELUANG	ANCAMAN
1. Tingginya Kepercayaan dan Partisipasi Masyarakat. Antusiasme masyarakat dalam memanfaatkan layanan keagamaan menjadi modal penting untuk memperluas jangkauan pembinaan dan edukasi keagamaan. 2. Penguatan Kerja Sama dengan Lembaga Keagamaan dan Pemerintah Daerah. Kolaborasi dengan BAZNAS, FKUB, organisasi keagamaan, dan perangkat daerah membuka peluang peningkatan efektivitas layanan dan pemberdayaan umat. 3. Perkembangan Digitalisasi Layanan Publik. Pemanfaatan aplikasi layanan keagamaan, media sosial, dan kanal informasi digital menjadi peluang untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan kualitas pelayanan. 4. Potensi Zakat dan Wakaf sebagai Instrumen Sosial Ekonomi Lokal. Optimalisasi zakat dan wakaf di tingkat kota berpeluang mendorong penguatan ekonomi umat dan mendukung pengentasan masalah sosial. 5. Dukungan Kebijakan Nasional Moderasi Beragama. Kebijakan ini memberikan ruang strategis bagi Kantor Kemenag Kota Magelang untuk memperkuat program kerukunan dan pencegahan konflik sosial berbasis keagamaan.	1. Pengaruh Paham Keagamaan Intoleran dan Ekstrem. Penyebaran paham keagamaan yang tidak moderat, terutama melalui media digital, berpotensi mengganggu harmoni sosial jika tidak diimbangi pembinaan yang berkelanjutan. 2. Maraknya Informasi Keagamaan yang Tidak Terverifikasi. Ketergantungan masyarakat pada media sosial sebagai sumber pengetahuan agama dapat memicu kesalahpahaman dan konflik jika tidak disertai literasi yang memadai. 3. Keterbatasan Anggaran Pembinaan Lintas Agama. Keterbatasan sumber daya fiskal berpotensi menghambat perluasan dan intensitas program pembinaan kerukunan umat beragama. 4. Sensitivitas Isu Keagamaan di Ruang Publik. Persoalan rumah ibadah, aset wakaf, dan konflik internal komunitas berpotensi berkembang menjadi konflik sosial apabila tidak ditangani secara cepat dan tepat.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BBSrE).
Token : FyatCRxE

Kekuatan yang dimiliki Kantor Kementerian Agama Kota Magelang merupakan modal strategis untuk mendukung pencapaian sasaran pembangunan bidang keagamaan, khususnya dalam peningkatan kualitas kehidupan beragama masyarakat. Ke depan, fokus strategi dapat diarahkan pada:

1. Optimalisasi layanan keagamaan berbasis digital,

2. Penguatan peran penyuluh agama di tingkat komunitas,

3. Serta pengembangan zakat dan wakaf sebagai instrumen penguatan kesejahteraan sosial umat.

Analisis dari Tujuan : 2) Penguatan kualitas moderasi beragama dan kerukunan umat beragama :

KEKUATAN	KELEMAHAN
1. Komitmen organisasi terhadap pengarusutamaan moderasi beragama. Kantor Kementerian Agama Kota Magelang secara konsisten mengintegrasikan nilai moderasi beragama dalam program pembinaan, layanan keagamaan, dan kegiatan lintas subsektor. 2. Ketersediaan penyuluh agama lintas agama yang berperan aktif di tingkat komunitas. Penyuluh agama ASN dan non-ASN lintas agama menjadi garda terdepan dalam edukasi toleransi, pencegahan konflik, dan penguatan nilai kebangsaan di lingkungan masyarakat perkotaan. 3. Peran FKUB Kota Magelang yang komunikatif dan responsif. FKUB berfungsi efektif sebagai ruang dialog, koordinasi, dan mediasi antarumat beragama dalam menyelesaikan potensi persoalan sosial keagamaan secara persuasif. 4. Kondisi kerukunan umat beragama yang relatif stabil dan kondusif. Tidak adanya konflik terbuka bernuansa agama dalam beberapa tahun terakhir mencerminkan terjaganya harmoni sosial dan toleransi antarumat beragama di Kota Magelang.	1. Literasi moderasi beragama yang belum merata di seluruh lapisan masyarakat. Masih terdapat kelompok masyarakat yang belum sepenuhnya memahami nilai moderasi beragama, terutama dalam menyikapi perbedaan keyakinan dan praktik keagamaan. 2. Keterbatasan dukungan anggaran untuk kegiatan dialog dan pembinaan kerukunan. Kegiatan FKUB dan dialog lintas iman masih bergantung pada alokasi anggaran yang terbatas, sehingga intensitas dan cakupan kegiatan belum optimal. 3. Pemanfaatan media digital yang belum maksimal. Penggunaan platform digital untuk kampanye moderasi beragama masih bersifat insidental dan belum terkelola secara terpadu sebagai strategi komunikasi publik. 4. Belum optimalnya sistem pemantauan capaian moderasi beragama. Evaluasi program moderasi beragama masih bersifat kualitatif dan sektoral, belum sepenuhnya didukung oleh indikator kinerja dan data yang terintegrasi.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BBSrE).
Token : FyatCRxE

KEKUATAN	KELEMAHAN
5. Sinergi lintas sektor yang baik di tingkat daerah. Koordinasi dengan Pemerintah Kota Magelang, TNI/Polri, Kesbangpol, serta tokoh masyarakat dan organisasi keagamaan mendukung upaya pencegahan konflik dan penguatan kerukunan. 6. Pemanfaatan media komunikasi publik untuk sosialisasi moderasi beragama. Media sosial dan kanal informasi resmi mulai dimanfaatkan untuk menyampaikan pesan moderasi beragama, khususnya kepada generasi muda dan komunitas perkotaan. 7. Pelayanan keagamaan yang bersifat inklusif dan berkeadilan. Dukungan terhadap keberadaan rumah ibadah dan aktivitas keagamaan lintas agama dilaksanakan secara proporsional sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.	

PELUANG	ANCAMAN
1. Kebijakan nasional moderasi beragama sebagai prioritas pembangunan. Dukungan kebijakan dari pemerintah pusat menjadi landasan kuat bagi penguatan program moderasi beragama hingga tingkat kelurahan dan komunitas. 2. Kerja sama lintas sektor di tingkat kota yang semakin terbuka. Kolaborasi dengan Pemkot, FKUB, lembaga pendidikan, dan organisasi kemasyarakatan membuka ruang penguatan edukasi toleransi dan pencegahan konflik sosial keagamaan. 3. Perkembangan media digital dan komunikasi publik. Media sosial dan platform daring menjadi peluang strategis untuk memperluas jangkauan edukasi moderasi beragama, khususnya di kalangan generasi muda. 4. Kondisi sosial keagamaan Kota Magelang yang relatif harmonis. Lingkungan sosial yang kondusif menjadi modal penting untuk memperkuat dialog dan membangun budaya saling menghormati antarumat beragama.	1. Masuknya paham intoleran melalui ruang digital. Penyebaran narasi ekstrem dan provokatif di media sosial berpotensi memengaruhi masyarakat, khususnya generasi muda, apabila tidak diimbangi edukasi yang memadai. 2. Sensitivitas isu keagamaan di ruang publik perkotaan. Persoalan pendirian rumah ibadah, perbedaan praktik keagamaan, dan dinamika sosial perkotaan berpotensi memicu gesekan apabila tidak dikelola secara dialogis. 3. Perbedaan kapasitas aktor kerukunan di tingkat komunitas. Tidak seluruh lingkungan memiliki tingkat kesiapan yang sama dalam menjaga kerukunan, sehingga diperlukan pendekatan pembinaan yang lebih adaptif. 4. Pengaruh politik identitas dan ideologi transnasional. Isu-isu identitas berpotensi menimbulkan polarisasi sosial dan mengikis nilai persatuan jika tidak diantisipasi melalui penguatan moderasi beragama.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BBSrE).
Token : FyatCRxE

PELUANG	ANCAMAN
5. Peran rumah ibadah dan komunitas keagamaan sebagai pusat pembinaan. Rumah ibadah berpotensi menjadi simpul strategis dalam menanamkan nilai toleransi, kebersamaan, dan semangat kebangsaan secara berkelanjutan.	5. Keberlanjutan program yang bergantung pada komitmen kebijakan dan anggaran. Perubahan kebijakan atau keterbatasan sumber daya dapat memengaruhi kesinambungan program penguatan kerukunan umat beragama.

Penguatan moderasi beragama dan kerukunan umat beragama di Kota Magelang memerlukan strategi yang berfokus pada peningkatan kapasitas penyuluh lintas agama, optimalisasi media digital sebagai sarana edukasi publik, penguatan peran FKUB dan sinergi lintas sektor, serta pengembangan sistem pemantauan berbasis data. Dengan pendekatan tersebut, Kantor Kementerian Agama Kota Magelang diharapkan mampu menjaga harmoni sosial dan memperkuat persatuan masyarakat secara berkelanjutan.

Analisis dari Tujuan : 3) Peningkatan umat beragama yang menerima layanan keagamaan :

KEKUATAN	KELEMAHAN
1. Jaringan layanan keagamaan yang dekat dan mudah dijangkau masyarakat. Kantor Urusan Agama (KUA) di wilayah Kota Magelang berperan sebagai ujung tombak pelayanan keagamaan dengan penyelenggaraan layanan nikah, bimbingan perkawinan, dan pembinaan keluarga sakinah yang berjalan secara berkelanjutan. 2. Dukungan dan fasilitasi terhadap rumah ibadah lintas agama. Pembinaan dan koordinasi layanan keagamaan bagi berbagai agama dilaksanakan secara proporsional, mendukung kesetaraan akses pelayanan dan terciptanya kehidupan beragama yang harmonis. 3. Peran aktif penyuluh agama dalam menjangkau umat. Penyuluh agama ASN dan non-ASN secara aktif melakukan bimbingan dan pendampingan masyarakat di tingkat kelurahan dan komunitas, serta melaporkan kinerja melalui sistem pelaporan berbasis aplikasi. 4. Penerapan layanan berbasis digital dan inovasi pelayanan. Pemanfaatan sistem seperti SIMKAH, Web, PTSP, dan aplikasi layanan internal mendorong percepatan proses layanan, peningkatan transparansi,	1. Kesenjangan literasi digital aparatur dan masyarakat pengguna layanan. Belum seluruh petugas layanan dan masyarakat mampu memanfaatkan sistem layanan digital secara optimal, sehingga masih diperlukan pendampingan dan sosialisasi berkelanjutan. 2. Keterbatasan fleksibilitas pendanaan layanan keagamaan. Pelaksanaan fasilitasi rumah ibadah dan pembinaan lembaga keagamaan masih sangat bergantung pada alokasi anggaran pusat, sehingga ruang inovasi layanan di tingkat kota menjadi terbatas. 3. Koordinasi lintas subsektor layanan keagamaan yang belum optimal. Integrasi data dan perencanaan layanan masih memerlukan penguatan agar pelayanan umat dapat dilaksanakan secara lebih terpadu dan efisien. 4. Sistem evaluasi layanan berbasis dampak yang belum menyeluruh. Pemantauan kualitas layanan keagamaan masih berfokus pada output layanan, sementara pengukuran dampak dan kepuasan lintas agama belum sepenuhnya terstandar.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BBSrE).
Token : FyatCRxE

KEKUATAN	KELEMAHAN
serta tertib administrasi keagamaan. 5. Tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan keagamaan yang relatif baik. Meningkatnya kepercayaan masyarakat tercermin dari pemanfaatan layanan yang terus meningkat serta respons positif terhadap kualitas pelayanan yang diberikan.	

PELUANG	ANCAMAN
1. Perkembangan teknologi informasi dalam pelayanan publik. Digitalisasi layanan keagamaan membuka peluang peningkatan akses, kecepatan, dan akuntabilitas pelayanan kepada masyarakat perkotaan. 2. Tingkat kepercayaan masyarakat yang terus terjaga. Kepercayaan publik menjadi modal penting dalam mendorong partisipasi masyarakat dan penguatan inovasi layanan keagamaan. 3. Sinergi dengan lembaga keagamaan dan mitra strategis daerah. Kerja sama dengan BAZNAS, FKUB, organisasi keagamaan, dan pemangku kepentingan lokal memperluas peluang peningkatan kualitas dan jangkauan layanan umat. 4. Peran strategis penyuluh agama di tingkat komunitas. Penyuluh agama lintas agama berpotensi menjadi agen penguatan layanan dan edukasi keagamaan, khususnya bagi kelompok rentan dan masyarakat akar rumput. 5. Peningkatan kualitas pelayanan ibadah haji dan umrah. Penguatan layanan informasi dan pendampingan jemaah haji dan umrah memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap peran Kementerian Agama sebagai penyedia layanan ibadah.	1. Meningkatnya ekspektasi masyarakat terhadap mutu layanan. Tuntutan masyarakat terhadap layanan yang cepat, mudah, dan transparan menuntut inovasi berkelanjutan agar kepuasan publik tetap terjaga. 2. Penyalahgunaan ruang digital dalam isu keagamaan. Penyebaran informasi keagamaan yang tidak akurat dapat memengaruhi persepsi masyarakat dan mengganggu kualitas pembinaan keagamaan. 3. Keterbatasan dukungan anggaran pengembangan layanan. Ketergantungan pada anggaran pusat berpotensi menghambat pemerataan dan peningkatan kualitas fasilitas layanan keagamaan. 4. Sensitivitas pelayanan rumah ibadah lintas agama. Apabila tidak dikelola secara komunikatif dan sesuai regulasi, isu layanan rumah ibadah dapat memicu gesekan sosial di tengah masyarakat.

Kantor Kementerian Agama Kota Magelang memiliki modal yang kuat untuk meningkatkan jumlah dan kualitas umat beragama yang menerima layanan keagamaan. Ke depan, strategi dapat diarahkan pada:

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BBSrE).
Token : FyatCRxE

1. penguatan dan perluasan layanan keagamaan berbasis digital,

2. peningkatan pemerataan kualitas layanan hingga tingkat komunitas,

3. penguatan koordinasi lintas agama dan lintas sektor,

4. serta peningkatan kompetensi SDM pelayanan publik yang profesional dan adaptif terhadap perkembangan teknologi.

Analisis dari Tujuan : 4) Peningkatan peserta didik yang memperoleh layanan pendidikan umum berciri khas agama, pendidikan agama dan pendidikan keagamaan berkualitas :

KEKUATAN	KELEMAHAN
1. Ketersediaan dan akses layanan pendidikan keagamaan yang relatif merata di wilayah kota. Madrasah negeri dan swasta, pendidikan keagamaan Islam, serta layanan pendidikan agama pada sekolah umum di Kota Magelang telah menjangkau berbagai lapisan masyarakat, didukung program bantuan operasional dan bantuan peserta didik. 2. Peningkatan kualitas dan profesionalitas pendidik serta tenaga kependidikan. Guru madrasah, guru pendidikan agama, dan tenaga pendidik keagamaan lintas agama secara bertahap memperoleh peningkatan kompetensi melalui pelatihan, pendampingan, dan pemenuhan hak profesi sesuai ketentuan. 3. Dukungan sarana dan prasarana pendidikan yang terus membaik. Bantuan sarana prasarana pendidikan keagamaan dan madrasah, termasuk rehabilitasi ruang belajar dan fasilitas pendukung, berkontribusi pada peningkatan kualitas lingkungan belajar peserta didik. 4. Penguatan tata kelola pendidikan berbasis data dan digitalisasi. Pemanfaatan sistem EMIS dan Raport Digital Madrasah mendukung tertib administrasi, akurasi data peserta didik, serta pengambilan kebijakan pendidikan yang lebih tepat sasaran di tingkat kota. 5. Pembinaan pendidikan keagamaan lintas agama yang inklusif. Koordinasi antar subsektor pendidikan agama dan	1. Keterbatasan dukungan anggaran pembinaan satuan pendidikan. Alokasi dana untuk peningkatan mutu madrasah dan lembaga pendidikan keagamaan masih belum sepenuhnya sebanding dengan kebutuhan pembinaan dan jumlah lembaga yang ada. 2. Kemampuan pemanfaatan teknologi pendidikan yang belum merata. Sebagian guru dan tenaga kependidikan masih memerlukan pendampingan dalam penggunaan sistem digital seperti EMIS dan RDM secara optimal. 3. Inovasi pembelajaran kontekstual yang masih terbatas. Pengembangan kurikulum dan metode pembelajaran yang mengintegrasikan moderasi beragama, literasi digital, dan tantangan sosial perkotaan masih perlu diperkuat.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BBSrE).
Token : FyatCRxE

KEKUATAN	KELEMAHAN
keagamaan lintas agama menunjukkan komitmen terhadap pendidikan yang berorientasi pada toleransi, karakter kebangsaan, dan nilai moderasi beragama.	

PELUANG	ANCAMAN
1. Arah kebijakan nasional yang mendukung penguatan pendidikan agama dan keagamaan Kebijakan pemerintah pusat memberikan ruang penguatan kualitas pendidikan keagamaan di madrasah, pesantren, dan pendidikan agama pada sekolah umum. 2. Meningkatnya minat masyarakat terhadap pendidikan berciri keagamaan. Kepercayaan masyarakat terhadap madrasah dan pendidikan keagamaan di Kota Magelang menjadi peluang peningkatan jumlah peserta didik dan pengembangan mutu lembaga. 3. Transformasi digital dalam tata kelola pendidikan. Pengembangan sistem informasi pendidikan memungkinkan pengelolaan data yang lebih terintegrasi, efisien, dan akuntabel. 4. Penguatan kapasitas pendidik lintas agama. Peningkatan kompetensi guru pendidikan agama dan tenaga pendidik keagamaan lintas agama menjadi peluang untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dan pembinaan karakter peserta didik. 5. Peluang kolaborasi dengan pemerintah daerah dan mitra pendidikan. Kerja sama lintas sektor membuka peluang dukungan sarana prasarana dan program penguatan mutu pendidikan keagamaan di tingkat kota.	1. Kesenjangan literasi digital di lingkungan satuan pendidikan. Perbedaan kemampuan pemanfaatan teknologi berpotensi menghambat optimalisasi tata kelola pendidikan berbasis digital. 2. Ketergantungan pada alokasi pendanaan dari pusat. Keterbatasan atau perubahan kebijakan anggaran berpotensi memengaruhi keberlanjutan program peningkatan mutu pendidikan. 3. Pengaruh konten digital yang tidak sejalan dengan nilai pendidikan. Akses terhadap konten negatif berpotensi memengaruhi sikap dan karakter peserta didik apabila tidak diimbangi penguatan pendidikan agama dan karakter. 4. Persaingan antar lembaga pendidikan di wilayah perkotaan. Madrasah dan lembaga pendidikan keagamaan dituntut untuk terus berinovasi agar tetap menjadi pilihan utama masyarakat.

Kantor Kementerian Agama Kota Magelang memiliki modal yang kuat dalam meningkatkan layanan pendidikan umum berciri khas agama, pendidikan agama, dan pendidikan keagamaan yang berkualitas melalui pemerataan akses, penguatan tata kelola berbasis data, dan peningkatan profesionalitas pendidik. Ke depan, fokus kebijakan perlu diarahkan pada penguatan inovasi pembelajaran berbasis karakter dan moderasi beragama, peningkatan kapasitas SDM pendidikan, serta optimalisasi dukungan pendanaan dan kolaborasi lintas sektor agar transformasi layanan pendidikan keagamaan dapat berjalan secara berkelanjutan.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BBSrE).
Token : FyatCRxE

Analisis dari Tujuan : 5) Peningkatan budaya birokrasi pemerintahan yang bersih, melayani dan responsif :

KEKUATAN	KELEMAHAN
1. Komitmen integritas ASN yang terus diperkuat. Seluruh ASN Kantor Kementerian Agama Kota Magelang telah menandatangani Pakta Integritas dan berpartisipasi dalam upaya pencegahan gratifikasi, didukung peran aktif Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG). 2. Implementasi reformasi birokrasi yang berjalan konsisten. Penyederhanaan struktur organisasi dan penguatan jabatan fungsional mendorong peningkatan efektivitas kerja dan kejelasan peran dalam pelaksanaan tugas dan fungsi. 3. Pelayanan publik berbasis digital dan terpadu. Penerapan PTSP serta pemanfaatan aplikasi pendukung seperti e-Kinerja, SIMPEG, SAKTI, dan SIRUP meningkatkan efisiensi proses layanan, transparansi, serta akuntabilitas kinerja. 4. Capaian kinerja pelayanan publik yang positif. Hasil penilaian pelayanan publik menunjukkan tingkat kepuasan masyarakat yang baik, mencerminkan meningkatnya kepercayaan publik terhadap layanan Kementerian Agama di Kota Magelang. 5. SDM ASN yang profesional dan adaptif terhadap perubahan. ASN secara bertahap mengikuti pelatihan reformasi birokrasi dan internalisasi nilai BerAKHLAK sebagai budaya kerja dalam memberikan layanan kepada masyarakat. 6. Akuntabilitas kinerja yang terjaga. Penerapan manajemen kinerja berbasis hasil tercermin dari capaian nilai SAKIP yang stabil dan menunjukkan komitmen terhadap perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kinerja yang terukur.	1. Kualitas implementasi SAKIP yang masih perlu ditingkatkan. Penguatan keterkaitan antara perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kinerja berbasis outcome lintas subsektor masih menjadi pekerjaan yang perlu ditingkatkan. 2. Variasi kemampuan digital ASN. Belum seluruh pegawai memiliki tingkat penguasaan teknologi yang sama dalam mengoperasikan berbagai aplikasi layanan dan manajemen kinerja. 3. Koordinasi internal yang belum sepenuhnya optimal. Sinkronisasi program dan kegiatan antar seksi dan unit kerja masih memerlukan penguatan agar pelaksanaan reformasi birokrasi berjalan lebih terpadu. 4. Pengelolaan dan publikasi inovasi layanan yang belum maksimal. Inovasi dan praktik baik pelayanan publik belum seluruhnya terdokumentasi dan dipublikasikan secara sistematis sebagai bagian dari penguatan budaya kinerja.

PELUANG	ANCAMAN
1. Kebijakan nasional reformasi birokrasi	1. Perubahan kebijakan dan dinamika

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BBSrE).
Token : FyatCRxE

PELUANG	ANCAMAN
dan zona integritas. Dukungan kebijakan pemerintah pusat menjadi peluang percepatan transformasi birokrasi dan peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan hingga tingkat satuan kerja. 2. Pemanfaatan teknologi informasi dalam pelayanan publik. Perkembangan sistem digital pemerintahan membuka peluang peningkatan efisiensi, transparansi, dan kualitas layanan kepada masyarakat. 3. Penguatan nilai BerAKHLAK sebagai budaya kerja ASN. Nilai-nilai dasar ASN yang semakin terinternalisasi menjadi fondasi penguatan pelayanan publik yang profesional, beretika, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat. 4. Meningkatnya kepercayaan publik terhadap layanan Kemenag. Kepercayaan masyarakat membuka ruang pengembangan inovasi layanan yang lebih responsif dan sesuai kebutuhan publik. 5. Kolaborasi dengan pengawas internal dan eksternal. Sinergi dengan APIP dan lembaga pengawas lainnya mendukung penguatan pengendalian internal, akuntabilitas keuangan, dan pencegahan penyimpangan.	regulasi. Perubahan arah kebijakan atau struktur organisasi berpotensi memengaruhi konsistensi pelaksanaan reformasi birokrasi di tingkat satuan kerja. 2. Risiko pelanggaran integritas dan gratifikasi. Potensi penyimpangan tetap ada dan memerlukan pengawasan serta pengendalian internal yang berkelanjutan. 3. Kesenjangan literasi digital antar pegawai. Perbedaan kemampuan pemanfaatan teknologi dapat menghambat optimalisasi layanan berbasis elektronik. 4. Ekspektasi masyarakat yang semakin tinggi terhadap kualitas layanan. Apabila inovasi dan peningkatan kualitas layanan tidak dilakukan secara berkesinambungan, tingkat kepuasan publik berpotensi menurun. 5. Kerentanan terhadap gangguan keamanan informasi. Ketergantungan pada sistem digital menuntut penguatan keamanan data dan perlindungan informasi secara berkelanjutan.

Kantor Kementerian Agama Kota Magelang memiliki modal kuat dalam mewujudkan birokrasi yang bersih, melayani, dan responsif melalui penguatan integritas, digitalisasi layanan, serta profesionalitas ASN. Ke depan, fokus perbaikan perlu diarahkan pada peningkatan kualitas SAKIP berbasis outcome, penguatan kapasitas digital ASN, optimalisasi koordinasi internal, serta pengelolaan inovasi layanan yang berkelanjutan guna mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan berorientasi pada kepuasan masyarakat.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BBSrE).
Token : FyatCRxE

BAB II
VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

2.1 Visi dan Misi

Dalam menetapkan tujuan dan sasaran, Kantor Kementerian Agama Kota Magelang merujuk pada Visi dan Misi Kementerian Agama. Adapun Visi Kementerian Agama pada tahun 2025 – 2029 adalah **"Terwujudnya Masyarakat yang Rukun, Maslahat, dan Cerdas Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045"**. Sementara itu, misi yang ditetapkan ada 3 (tiga) yaitu:

1. Meningkatkan kualitas kehidupan beragama yang rukun dan berorientasi pada kemaslahatan;
2. Meningkatkan kualitas pendidikan agama, pendidikan umum berciri khas agama, pendidikan keagamaan dan pesantren; dan
3. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance).

2.2 Tujuan

Visi dan misi tersebut kemudian dijabarkan dalam 4 (empat) tujuan sesuai dengan masing-masing sasaran. Berikut indikator realisasi dan pengukuran capaiannya, yaitu:

1. Perwujudan kerukunan umat beragama karena peningkatan kualitas pemahaman agama yang moderat untuk kemaslahatan bangsa.
2. Peningkatan umat beragama yang menerima layanan keagamaan secara merata, berkualitas, adil, dan inklusif.
3. Peningkatan akses pendidikan bagi peserta didik untuk memperoleh pendidikan yang berkualitas, berkeadilan, dan terjangkau.
4. Peningkatan budaya birokrasi pemerintahan yang bersih, efektif, efisien, melayani dan responsif.

Untuk mencapai 4 tujuan strategis yang telah ditetapkan, Kementerian Agama Kota Magelang menetapkan 6 (enam) Sasaran Strategis (SS), yang mencerminkan kondisi ideal yang diharapkan dapat dicapai pada tahun 2029.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BBSrE).
Token : FyatCRxE

SS.1 Meningkatnya masyarakat yang memiliki cara pandang dan praktik beragama jalan tengah untuk mewujudkan kerukunan dan harmoni sosial

SS.1 Meningkatnya masyarakat yang beragama maslahat

SS.2 Meningkatkan layanan keagamaan transformatif

SS.3 Meningkatnya perluasan dan pemerataan akses pendidikan anak usia dini, dasar, dan menengah yang berkeadilan

SS.4 Meningkatnya hasil belajar pendidikan anak usia dini, dasar, dan menengah

SS.5 Meningkatnya Pengelolaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Berkualitas

SS.6 Meningkatnya mutu dan daya saing pendidikan tinggi serta memperluas akses pendidikan tinggi yang berkualitas..

2.3 Sasaran Kegiatan

Untuk mencapai tujuan Kementeran Agama ditetapkan sasaran strategis, sasaran program dan sasaran kegatan. Kementerian Agama kota magelan gmenetapkan 6 sasaran strategis dalam rangka mencapai 4 (empat) tujuan.

Dalam rangka mencapai 4 (lima) tujuan sebagaimana disebutkan di atas, Kantor Kementerian Agama Kota Magelang menetapkan Sasaran Kegiatan yang menggambarkan kondisi yang ingin dicapai Kantor Kementerian Agama Kota Magelang pada tahun 2029. Adapun Sasaran Kegiatan yang mendukung dan bersesuaian dengan Tujuan, Sasaran Strategis, dan Sasaran Program sebagaimana tugas dan fungsi Kantor Wilayah Kementerian Provinsi Jawa Tengah adalah sebagai berikut:

2.3.1. Perwujudan kerukunan umat beragama karena peningkatan kualitas pemahaman agama yang moderat untuk kemaslahatan bangsa.

Perwujudan kerukunan umat beragama karena peningkatan kualitas pemahaman agama yang moderat untuk kemaslahatan bangsa dicapai dengan menetapkan sasaran strategis dan sasaran progr

am sebagai berikut:

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BBSrE).
Token : FyatCRxE

Kode	Sasaran Strategis	Sasaran Program
SS.1	Meningkatnya masyarakat yang memiliki cara pandang dan praktik beragama jalan tengah untuk mewujudkan kerukunan dan harmoni sosial	Meningkatnya pemahaman dan praktek keagamaan maslahat dalam mewujudkan kehidupan beragama yang rukun
SS.1	Meningkatnya masyarakat yang beragama maslahat	

Sasaran Kegiatan yang menjadi tugas dan fungsi Kantor Kementerian Agama Kota Magelang adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya jaminan beragama, toleransi, dan cinta kemanuasiaan umat beragama dengan indikator kinerja sebagai berikut:
 a. Persentase KUA yang menyelenggarakan EWS
 b. Persentase peningkatan dialog kerukunan yang difasilitasi untuk merumuskan rekomendasi EWS
 c. Persentase peningkatan audiens MTQ/PESPARAWI/PESPERANI/UTSAWA DHARMA GITA/SWAYAMVARA TRIPITAKA GATHA
 d. Persentase peningkatan peserta event seni budaya
 e. Persentase lembaga agama dan sosial keagamaan yang telah menerima pendampingan atau pembinaan tata kelola kelembagaan.

2.3.2. Peningkatan umat beragama yang menerima layanan keagamaan secara merata, berkualitas, adil, dan inklusif.

Peningkatan kualitas layanan keagamaan yang profesional, inklusif, dan berdampak dicapai dengan menetapkan sasaran strategis dan sasaran program sebagai berikut:

Kode	Sasaran Strategis	Sasaran Program
SS.2	Meningkatkan layanan keagamaan transformatif	Terwujudnya transformasi layanan keagamaan yang berkualitas, merata, dan inklusif

Sasaran Kegiatan yang menjadi tugas dan fungsi Kantor Kementerian Agama Kota Magelang adalah sebagai berikut:

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BBSrE).
Token : FyatCRxE

1. Meningkatanya kualitas layanan keagamaan yang profesional, inklusif, dan berdampak dengan indikator kinerja sebagai berikut:
 a. Persentase penyuluh agama yang memperoleh Nilai Kinerja berkategori baik (Laporan harian, Konten Digital, Kediklatan)
 b. Rasio penyuluh agama dengan kelompok sasaran yang mendapatkan bimbingan agama
 c. Persentase fasilitator bimbingan perkawinan agama yang tersertifikasi
 d. Persentase remaja usia sekolah yang memperoleh pembinaan pranikah
 e. Persentase peningkatan jumlah layanan bimbingan keluarga yang disediakan
 f. Persentase masjid/musholla bersertifikat arah kiblat
 g. Persentase buku keagamaan pendukung peribadatan yang sesuai kaidah
 h. Persentase rekomendasi hasil pengawasan halal pada wilayah kabupaten kota yang diterbitkan
 i. Persentase jumlah calon penerima dana sosial keagamaan terintegrasi basis data terpadu nasional
2. Meningkatnya kualitas pelayanan jemaah haji dengan indikator kinerja sebagai berikut:
 a. Persentase calon jamaah lansia yang diberangkatkan sesuai kuota
3. Meningkatnya kualitas pelayanan pendaftaran ibadah haji dengan indikator kinerja sebagai berikut:
 a. Persentase pusat layanan haji dan umrah terpadu yang memenuhi standar sarana dan prasarana dan standar pelayanan
 b. Tingkat kepuasan pusat layanan haji dan Umrah Terpadu
4. Meningkatnya kualitas pelayanan jemaah haji dengan indikator kinerja sebagai berikut:
 a. Persentase pelayanan (akomodasi, konsumsi, transportasi) jemaah haji sesuai standar
5. Meningkatnya kualitas pembinaan jemaah haji dengan indikator kinerja sebagai berikut:
 a. Persentase petugas haji yang memperoleh nilai kinerja diatas 75
 b. Persentase calon jemaah haji yang memperoleh sertifikat manasik haji
6. Meningkatnya kualitas pembinaan dan pengawasan penyelenggara ibadah Haji Khusus dan Umrah dengan indikator kinerja sebagai berikut:
 a. Persentase Lembaga penyelenggaraan haji khusus dan umrah yang terakreditasi (A);

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BBSrE).
Token : FyatCRxE

1) Lembaga penyelenggara haji khusus;
2) Lembaga penyelenggara umrah

2.3.3 Peningkatan akses pendidikan bagi peserta didik untuk memperoleh pendidikan yang berkualitas, berkeadilan, dan terjangkau.

Peningkatan akses pendidikan bagi peserta didik untuk memperoleh pendidikan yang berkualitas, berkeadilan, dan terjangkau dicapai dengan menetapkan sasaran strategis dan sasaran program sebagai berikut:

Kode	Sasaran Strategis	Sasaran Program
SS.3	Meningkatnya perluasan dan pemerataan akses pendidikan anak usia dini, dasar, dan menengah yang berkeadilan	Meningkatnya pemerataan akses pendidikan anak usia dini, dasar, dan menengah
SS.4	Meningkatnya hasil belajar pendidikan anak usia dini, dasar, dan menengah	Meningkatnya pemerataan akses pendidikan anak usia dini, dasar, dan menengah
SS.5	Meningkatnya Pengelolaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Berkualitas	Meningkatnya Kualitas pengajaran dan Pembelajaran Meningkatnya pendidik dan tenaga kependidikan yang profesional, kompeten, dan merata

Sasaran Kegiatan yang menjadi tugas dan fungsi Kantor Kementerian Agama Kota Magelang adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya akses dan penyelesaian pendidikan siswa satuan pendidikan keagamaan dengan indikator kinerja sebagai berikut:
 a. Persentase siswa/santri satuan pendidikan umum dengan kekhasan agama, satuan pendidikan keagamaan dan satuan pendidikan pesantren yang lulus dengan predikat sangat baik
2. Meningkatnya sarana dan prasarana satuan pendidikan keagamaan yang berkualitas dengan indikator kinerja sebagai berikut:
 a. Persentase satuan pendidikan umum dengan kekhasan agama, satuan pendidikan keagamaan dan satuan pendidikan pesantren yang menyelenggarakan pendidikan inklusif

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BBSrE).
Token : FyatCRxE

b. Persentase satuan pendidikan umum dengan kekhasan agama, satuan pendidikan keagamaan dan satuan pendidikan pesantren yang memperoleh peningkatan sarana prasarana
c. Persentase peningkatan jumlah siswa pada satuan pendidikan dengan kekhasan agama, satuan pendidikan keagamaan dan satuan pendidikan pesantren
d. Persentase Anak Kelas 1 MI/SD/Adi Widyalaya/Mula Dhammasekha yang Pernah Mengikuti PAUD (TK/RA/BA/Taman Seminari/Pratama Widyalaya/Nava Dhammasekha)
e. Persentase satuan pendidikan yang menyelenggarakan layanan kesehatan sekolah
f. Jumlah anak tidak sekolah yang mengikuti pendidikan kesetaraan pada pesantren

3. Meningkatnya layanan pendidikan yang berkualitas, inklusif, dan berorientasi pada pencapaian kompetensi peserta didik melalui penguatan sistem penilaian pendidikan yang objektif dan akuntabel serta pengembangan perangkat kurikulum yang adaptif dan relevan dengan indikator kinerja sebagai berikut:
 a. Rata-rata nilai asesmen kompetensi tingkat nasional untuk: a literasi membaca, b numerasi
 b. Persentase satuan pendidikan yang menyusun rencana kerja tahunan berbasis partisipasi komunitas
 c. Persentase satuan pendidikan yang mengintegrasikan pendidikan karakter dalam pembelajaran
 d. Jumlah prestasi yang diraih dari kegiatan ekstrakurikuler
 e. Persentase peningkatan nilai karakter siswa melalui kegiatan kepramukaan (disiplin, gotong royong, kepemimpinan, tanggung jawab)
 f. Persentase perangkat kurikulum yang dievaluasi dan dikembangkan untuk mendukung peningkatan mutu pendidikan berbasis cinta kemanusiaan dan pelestarian lingkungan
 g. Persentase satuan pendidikan yang terakreditasi minimal B
 h. Persentase satuan pendidikan unggul yang terselenggara
 i. Persentase satuan pendidikan satuan pendidikan yang menerapkan program pendidikan bilingual
 j. Persentase siswa yang mengikuti kompetisi nasional maupun internasional
 k. Persentase satuan pendidikan dengan nilai pengelolaan yang partisipatif pada kategori baik
 l. Persentase materi ajar digital (modul, video, e-book) yang tersedia dan digunakan dalam proses pembelajaran

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BBSrE).
Token : FyatCRxE

4. Meningkatnya pemerataan guru dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan dengan indikator kinerja sebagai berikut:
 a. Persentase guru yang memiliki sertifikat pendidik
 b. Rasio guru satuan pendidikan terhadap siswa yang memenuhi SNP
 c. Persentase tenaga kependidikan lainnya yang memenuhi kualifikasi dan kompetensi minimal
 d. Persentase guru agama yang memiliki sertifikat pendidik
 e. Persentase guru yang memperoleh nilai rapor hasil Asesmen Kompetensi Guru (AKG) minimal predikat terampil
 f. Persentase Kepala satuan pendidikan yang memperoleh nilai rapor hasil Asesmen Kompetensi Kepala Sekolah (AKK) minimal predikat terampil
 g. Persentase guru dan tenaga kependidikan yang memperoleh nilai moderasi beragama pada rapor hasil Asesmen Kompetensi minimal baik
 h. Persentase pengawas yang memperoleh nilai rapor hasil Asesmen Kompetensi Pengawas satuan pendidikan (AKP) minimal predikat terampil
 i. Persentase guru yang meningkat jenjang karir
 j. Persentase Pengawas yang meningkat jenjang karir
 k. Persentase peningkatan jumlah lulusan Pendidikan Profesi Guru (PPG)
 l. Persentase rekomendasi pengadaan dan pemerataan guru agama berbasis rencana kebutuhan yang diterbitkan

2.3.4 Peningkatan budaya birokrasi pemerintahan yang bersih, efektif, efisien, melayani dan responsif.

Peningkatan budaya birokrasi pemerintahan yang bersih, efektif, efisien, melayani dan responsif dicapai dengan menetapkan sasaran strategis dan sasaran program sebagai berikut:

Kode	Sasaran Strategis	Sasaran Program
SS.7	Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel	Meningkatnya Tata kelola Organisasi yang efektif dan akuntabel Meningkatnya Kualitas Pengawasan dan Pengendalian Internal atas Akuntabilitas Keuangan, Kinerja dan Integritas SDM aparatur Kementerian Agama

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BBSrE).
Token : FyatCRxE

Sasaran Kegiatan yang menjadi tugas dan fungsi Kantor Kementerian Agama Kota Magelang adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya kualitas perencanaan dan anggaran dengan indikator kinerja sebagai berikut:
 a. Nilai Kinerja Anggaran
2. Meningkatnya kualitas penerapan Reformasi Birokrasi dengan indikator kinerja sebagai berikut:
 a. Persentase laporan kinerja satuan kerja sesuai standar
 b. Pembangunan Zona Integritas diatas 75
3. Meningkatnya kualitas tata kelola keuangan dan BMN dengan indikator kinerja sebagai berikut:
 a. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran
 b. Persentase penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan
 c. Persentase Laporan Keuangan semester I dan semester II yang sesuai standar dan tepat waktu
 d. Persentase Satuan Kerja yang menerapkan Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK)
 e. Persentase Satuan Kerja yang menyusun RKBMN tepat waktu
4. Meningkatnya kualitas pengelolaan ASN (pengadaan, penempatan, pembinaan dan pengembangan pegawai) dengan indikator kinerja sebagai berikut:
 a. Indeks Profesionalisme ASN
 b. Persentase satuan kerja yang memiliki rencana kebutuhan pegawai dan rencana pengadaan SDM Aparatur (ASN) sesuai kebutuhan
 c. Jumlah ASN yang memperoleh penghargaan pegawai teladan/Inspiratif
5. Meningkatnya kualitas perencanaan dan anggaran dengan indikator kinerja sebagai berikut:
 a. Persentase kasus hukum yang terselesaikan
 b. Persentase rekomendasi izin orang asing
6. Meningkatnya kualitas pengelolaan tata persuratan, arsip dan layanan pengadaan barang jasa dengan indikator kinerja sebagai berikut:
 a. Persentase Digitalisasi Arsip dan mudah di akses
 b. Persentase sarana dan prasaran perkantoran yang dikembangkan berbasis roadmap
 c. Nilai Layanan Kesehatan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BBSrE).
Token : FyatCRxE

7. Meningkatnya layanan informasi dan dokumentasi dengan indikator kinerja sebagai berikut:
 a. Tingkat kematangan penyelenggaraan PPID
 b. Persentase peningkatan jumlah konten keagamaan dan pendidikan yang dipublikasi
8. Meningkatnya kualitas data dan sistem informasi dengan indikator kinerja sebagai berikut:
 a. Persentase data statistik yang dipublikasi

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BBSrE).
Token : FyatCRxE

2.4 IDENTIFIKASI MANAJEMEN RISIKO PEMBANGUNAN NASIONAL (MRPN)

KEGIATAN		INDIKASI RISIKO	INDIKASI PERLAKUAN RISIKO	INDIKASI PJ PERLAKUAN RISIKO
1		2	3	4
SK.1	**Meningkatnya jaminan beragama, toleransi, dan cinta kemanuasiaan umat beragama**	1. Potensi konflik antar umat beragama akibat intoleransi atau provokasi 2. Rendahnya literasi moderasi beragama di masyarakat dan ASN 3. Penyebaran ujaran kebencian dan hoaks di media sosial 4. Lemahnya koordinasi antar lembaga dalam penanganan isu kerukunan 5. Kurangnya partisipasi aktif masyarakat dalam kegiatan toleransi	1. Memperkuat dialog lintas agama dan forum kerukunan. 2. Menyelenggarakan edukasi dan sosialisasi moderasi beragama. 3. Melakukan pemantauan media serta kampanye digital positif. 4. Membentuk tim koordinasi lintas sektoral dengan SOP jelas. 5. Melibatkan tokoh agama, pemuda, dan perempuan dalam program kerukunan.	KUB, Bidang Urais, Bidang Penaiszawa, Bimas Kristen, Bimas Katolik, Bimas Hindu, Bimas Buddha
SK.2	**Meningkatanya kualitas layanan keagamaan yang profesional, inklusif, dan berdampak**	1. Kualitas SDM layanan keagamaan belum merata. 2. Potensi diskriminasi atau eksklusivitas dalam layanan. 3. Terbatasnya sarana dan prasarana layanan keagamaan. 4. Rendahnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan. 5. Kurangnya pemanfaatan teknologi digital dalam layanan.	1. Peningkatan kompetensi dan profesionalisme SDM. 2. Penerapan standar layanan yang adil, inklusif, dan transparan. 3. Penguatan infrastruktur layanan berbasis kebutuhan masyarakat. 4. Monitoring dan evaluasi kepuasan layanan secara berkala. 5. Digitalisasi dan inovasi layanan keagamaan agar lebih mudah diakses.	KUB, Bidang Urais, Bidang Penaiszawa, Bimas Kristen, Bimas Katolik, Bimas Hindu, Bimas Buddha

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BBSrE).
Token : FyatCRxE

KEGIATAN		INDIKASI RISIKO	INDIKASI PERLAKUAN RISIKO	INDIKASI PJ PERLAKUAN RISIKO
1		2	3	4
SK.3	**Meningkatnya kualitas pelayanan jemaah haji**	1. Keterbatasan kuota dan alokasi jemaah haji. 2. Keterlambatan layanan administrasi dan dokumen. 3. Fasilitas transportasi, akomodasi, dan konsumsi kurang memadai. 4. Kurangnya kompetensi petugas haji di lapangan. 5. Gangguan kesehatan jemaah akibat cuaca, usia lanjut, atau penyakit	1. Optimalisasi manajemen kuota dan sistem pendaftaran haji. 2. Peningkatan layanan administrasi berbasis digital. 3. Koordinasi erat dengan penyedia layanan transportasi, akomodasi, dan katering. 4. Pelatihan intensif dan sertifikasi petugas haji. 5. Penguatan layanan kesehatan, bimbingan manasik, dan mitigasi risiko kesehatan jemaah.	PHU
SK. 4	**Meningkatnya kualitas pelayanan pendaftaran ibadah haji**	1. Sistem pendaftaran haji mengalami gangguan teknis/eror. 2. Terjadi antrean panjang atau keterlambatan proses administrasi. 3. Kurangnya pemahaman calon jemaah terhadap prosedur pendaftaran. 4. Potensi pungutan liar atau praktik tidak transparan. 5. Data pendaftar tidak akurat atau tidak terintegrasi	1. Memperkuat infrastruktur teknologi informasi dan backup sistem. 2. Menyediakan mekanisme antrean dan layanan berbasis digital. 3. Melaksanakan sosialisasi dan bimbingan teknis pendaftaran secara rutin. 4. Menerapkan standar layanan transparan dan pengawasan internal. 5. Mengembangkan sistem data terintegrasi dengan verifikasi berlapis.	PHU

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BBSrE).
Token : FyatCRxE

KEGIATAN		INDIKASI RISIKO	INDIKASI PERLAKUAN RISIKO	INDIKASI PJ PERLAKUAN RISIKO
1		2	3	4
SK. 5	**Meningkatnya kualitas pelayanan jemaah haji**	6. Keterbatasan kuota dan alokasi jemaah haji. 7. Keterlambatan layanan administrasi dan dokumen. 8. Fasilitas transportasi, akomodasi, dan konsumsi kurang memadai. 9. Kurangnya kompetensi petugas haji di lapangan. 10. Gangguan kesehatan jemaah akibat cuaca, usia lanjut, atau penyakit	6. Optimalisasi manajemen kuota dan sistem pendaftaran haji. 7. Peningkatan layanan administrasi berbasis digital. 8. Koordinasi erat dengan penyedia layanan transportasi, akomodasi, dan katering. 9. Pelatihan intensif dan sertifikasi petugas haji. 10. Penguatan layanan kesehatan, bimbingan manasik, dan mitigasi risiko kesehatan jemaah.	PHU
SK.6	**Meningkatnya kualitas pembinaan jemaah haji**	1. Materi manasik haji kurang dipahami oleh jemaah. 2. Keterbatasan jumlah dan kompetensi pembimbing haji. 3. Rendahnya partisipasi jemaah dalam kegiatan pembinaan. 4. Media dan metode pembinaan kurang variatif dan tidak sesuai kebutuhan. 5. Koordinasi antara Kemenag, KBIHU, dan pembimbing lapangan belum optimal.	1. Penyusunan modul manasik yang sederhana dan mudah dipahami. 2. Peningkatan pelatihan serta sertifikasi pembimbing haji. 3. Meningkatkan sosialisasi dan motivasi agar jemaah aktif mengikuti pembinaan. 4. Pemanfaatan teknologi (video, aplikasi, e-learning) untuk pembinaan. 5. Penguatan koordinasi dengan KBIHU dan stakeholder terkait.	PHU

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BBSrE).
Token : FyatCRxE

KEGIATAN		INDIKASI RISIKO	INDIKASI PERLAKUAN RISIKO	INDIKASI PJ PERLAKUAN RISIKO
1		2	3	4
SK.7	**Meningkatnya kualitas pembinaan dan pengawasan penyelenggara ibadah Haji Khusus dan Umrah**	1. Penyelenggara Haji Khusus dan Umrah tidak mematuhi regulasi. 2. Kurangnya kualitas layanan travel (akomodasi, transportasi, dan bimbingan). 3. Terjadi kasus penipuan atau keberangkatan tidak sesuai jadwal. 4. Lemahnya sistem pengawasan dan sanksi bagi penyelenggara bermasalah. 5. Rendahnya literasi calon jemaah terhadap regulasi dan hak mereka.	1. Memperketat perizinan dan verifikasi legalitas penyelenggara. 2. Melakukan audit layanan dan evaluasi berkala terhadap PPIU/PIHK. 3. Menetapkan standar layanan minimal dan mekanisme pengaduan jemaah. 4. Memperkuat pengawasan dengan sistem digital dan koordinasi lintas instansi. 5. Meningkatkan sosialisasi regulasi kepada masyarakat calon jemaah.	PHU
SK. 8	**Meningkatnya akses dan penyelesaian pendidikan siswa satuan pendidikan keagamaan**	1. Tingginya angka putus sekolah di satuan pendidikan keagamaan. 2. Keterbatasan sarana, prasarana, dan akses pembiayaan pendidikan. 3. Kesenjangan kualitas guru dan tenaga kependidikan. 4. Rendahnya minat lanjut studi siswa karena faktor ekonomi/sosial. 5. Lemahnya monitoring penyelesaian pendidikan.	1. Program beasiswa, bantuan biaya pendidikan, dan dukungan afirmatif. 2. Peningkatan sarana prasarana dan akses digital. 3. Pelatihan peningkatan kompetensi guru dan tenaga kependidikan. 4. Sosialisasi pentingnya pendidikan berkelanjutan kepada orang tua dan masyarakat. 5. Penguatan sistem monitoring dan pelaporan capaian pendidikan siswa.	Bidang Penmad, Bidang PAI, Bidang PD Pontren, Bimas Kristen, Bimas Katolik, Bimas Hindu, Bimas Buddha
SK.9	**Meningkatnya sarana dan prasarana satuan**	1. Keterbatasan anggaran pembangunan dan rehabilitasi sarana prasarana.	1. Optimalisasi alokasi anggaran dan dukungan sumber pendanaan lain (APBD, CSR, filantropi).	Bidang Penmad, Bidang PAI, Bidang PD Pontren,, Bimas

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BBSrE).
Token : FyatCRxE

KEGIATAN		INDIKASI RISIKO	INDIKASI PERLAKUAN RISIKO	INDIKASI PJ PERLAKUAN RISIKO
1		2	3	4
	pendidikan keagamaan yang berkualitas	2. Ketidaksesuaian pembangunan dengan standar mutu pendidikan. 3. Proses pengadaan rawan keterlambatan atau tidak transparan. 4. Fasilitas kurang ramah disabilitas dan belum inklusif. 5. Pemeliharaan sarana prasarana kurang optimal.	2. Penerapan standar teknis pembangunan sarpras pendidikan keagamaan. 3. Penguatan tata kelola pengadaan yang transparan dan akuntabel. 4. Penyediaan fasilitas ramah disabilitas sesuai prinsip inklusivitas. 5. Penyusunan program pemeliharaan rutin sarana prasarana. 1.	Kristen, Bimas Katolik, Bimas Hindu, Bimas Buddha
SK.10	**Meningkatnya layanan pendidikan yang berkualitas, inklusif, dan berorientasi pada pencapaian kompetensi peserta didik melalui penguatan sistem penilaian pendidikan yang objektif dan akuntabel serta pengembangan perangkat kurikulum yang adaptif dan relevan**	1. Sistem penilaian belum sepenuhnya objektif dan transparan. 2. Kurangnya kompetensi guru dalam menerapkan penilaian berbasis kompetensi. 3. Perangkat kurikulum kurang adaptif terhadap perkembangan zaman dan kebutuhan peserta didik. 4. Kesenjangan akses layanan pendidikan inklusif bagi peserta didik berkebutuhan khusus. 5. Monitoring dan evaluasi penilaian pendidikan belum konsisten.	2. Penyusunan standar penilaian yang objektif, transparan, dan terukur. 3. Pelatihan guru dalam penerapan sistem penilaian berbasis kompetensi. 4. Pengembangan kurikulum adaptif dan relevan dengan dunia kerja dan teknologi. 5. Penyediaan layanan inklusif, pendampingan khusus, serta sarana ramah disabilitas. Penguatan mekanisme monitoring, evaluasi, dan akuntabilitas penilaian pendidikan.	Bidang Penmad, Bidang PAI, Bidang PD Pontren,, Bimas Kristen, Bimas Katolik, Bimas Hindu, Bimas Buddha
SK.11	**Meningkatnya pemerataan guru dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan**	1. Distribusi guru dan tenaga kependidikan tidak merata antar wilayah. 2. Kekurangan guru pada mata pelajaran tertentu. 3. Mutasi atau rotasi tidak sesuai kebutuhan sekolah.	1. Penyusunan peta kebutuhan guru berbasis data yang valid. 2. Program afirmasi penempatan guru di wilayah 3T (terdepan, terluar, tertinggal). 3. Penguatan sistem rotasi/mutasi berbasis kebutuhan riil.	Bidang Penmad, Bidang PAI, Bidang PD Pontren, Bimas Kristen, Bimas Katolik, Bimas Hindu, Bimas Buddha

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BBSrE).
Token : FyatCRxE

KEGIATAN		INDIKASI RISIKO	INDIKASI PERLAKUAN RISIKO	INDIKASI PJ PERLAKUAN RISIKO
1		2	3	4
		4. Rendahnya minat guru ditempatkan di daerah terpencil. 5. Data kebutuhan dan ketersediaan guru tidak akurat atau tidak mutakhir	4. Insentif dan penghargaan bagi guru yang bertugas di daerah terpencil. 5. Pemutakhiran data tenaga kependidikan secara berkala dan terintegrasi.	
SK. 12	**Meningkatnya kualitas perencanaan dan anggaran**	1. Data perencanaan tidak akurat atau tidak mutakhir. 2. Keterlambatan penyusunan dokumen perencanaan dan anggaran. 3. Program/kegiatan tidak selaras dengan prioritas nasional maupun daerah. 4. Kurangnya kapasitas SDM perencana dan pengelola anggaran. 5. Risiko pagu minus atau realisasi anggaran rendah.	1. Penguatan sistem basis data perencanaan yang valid dan terintegrasi. 2. Penyusunan timeline yang ketat dan monitoring berkala penyusunan dokumen. 3. Sinkronisasi program dengan RPJMN, Renstra, dan prioritas K/L/daerah. 4. Pelatihan dan peningkatan kompetensi SDM perencana serta pengelola keuangan. 5. Pengendalian pelaksanaan anggaran melalui monitoring, evaluasi, dan mitigasi risiko keuangan.	Bagian Tata Usaha
SK. 13	**Meningkatnya kualitas penerapan Reformasi Birokrasi**	1. Komitmen pimpinan dan pegawai terhadap Reformasi Birokrasi (RB) masih rendah. 2. Program RB hanya bersifat administratif, belum menyentuh perubahan budaya kerja. 3. Keterbatasan kompetensi SDM dalam memahami area perubahan RB.	1. Memperkuat komitmen pimpinan dan internalisasi nilai RB kepada seluruh pegawai. 2. Mendorong implementasi RB yang berdampak nyata pada pelayanan publik. 3. Pelatihan dan sosialisasi berkelanjutan terkait area perubahan RB.	Bagian Tata Usaha

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BBSrE).
Token : FyatCRxE

KEGIATAN		INDIKASI RISIKO	INDIKASI PERLAKUAN RISIKO	INDIKASI PJ PERLAKUAN RISIKO
1		2	3	4
		4. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan RB tidak konsisten. 5. Resistensi terhadap perubahan dari sebagian pegawai.	4. Penguatan sistem monitoring dan evaluasi dengan indikator kinerja yang jelas. 5. Strategi komunikasi dan manajemen perubahan untuk mengurangi resistensi.	
SK. 14	**Meningkatnya kualitas tata kelola keuangan dan BMN**	1. Risiko ketidakpatuhan terhadap regulasi pengelolaan keuangan dan BMN. 2. Keterlambatan penyusunan laporan keuangan dan BMN. 3. Kesalahan pencatatan atau penilaian aset. 4. Rendahnya kompetensi SDM pengelola keuangan dan BMN. 5. Risiko kehilangan, kerusakan, atau tidak tertib administrasi BMN	1. Penguatan kepatuhan terhadap regulasi melalui SOP dan pengawasan internal. 2. Penyusunan timeline laporan dengan monitoring rutin. 3. Penerapan sistem aplikasi pencatatan keuangan dan BMN yang terintegrasi. 4. Pelatihan dan sertifikasi bagi SDM pengelola keuangan dan BMN. 5. Peningkatan inventarisasi, pengamanan, dan pemeliharaan aset secara berkala.	Bagian Tata Usaha
SK.15	**Meningkatnya kualitas pengelolaan ASN (pengadaan, penempatan, pembinaan dan pengembangan pegawai)**	1. Proses pengadaan ASN tidak transparan atau tidak sesuai kebutuhan formasi. 2. Penempatan pegawai tidak sesuai kompetensi. 3. Kurangnya program pembinaan karier dan pengembangan kompetensi. 4. Sistem penilaian kinerja belum objektif.	1. Penerapan rekrutmen berbasis merit dan sistem seleksi yang transparan. 2. Penempatan pegawai sesuai kompetensi, minat, dan kebutuhan organisasi. 3. Penyusunan program pembinaan karier, pelatihan, dan pengembangan berkelanjutan.	Bagian Tata Usaha

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BBSrE).
Token : FyatCRxE

KEGIATAN		INDIKASI RISIKO	INDIKASI PERLAKUAN RISIKO	INDIKASI PJ PERLAKUAN RISIKO
1		2	3	4
		5. Tingginya potensi pelanggaran disiplin dan etika ASN.	4. Penguatan sistem penilaian kinerja yang objektif, terukur, dan akuntabel. 5. Peningkatan pengawasan disiplin, kode etik, serta reward and punishment.	
SK. 16	**Meningkatnya kualitas perencanaan dan anggaran**	6. Data perencanaan tidak akurat atau tidak mutakhir. 7. Keterlambatan penyusunan dokumen perencanaan dan anggaran. 8. Program/kegiatan tidak selaras dengan prioritas nasional maupun daerah. 9. Kurangnya kapasitas SDM perencana dan pengelola anggaran. 10. Risiko pagu minus atau realisasi anggaran rendah.	6. Penguatan sistem basis data perencanaan yang valid dan terintegrasi. 7. Penyusunan timeline yang ketat dan monitoring berkala penyusunan dokumen. 8. Sinkronisasi program dengan RPJMN, Renstra, dan prioritas K/L/daerah. 9. Pelatihan dan peningkatan kompetensi SDM perencana serta pengelola keuangan. 10. Pengendalian pelaksanaan anggaran melalui monitoring, evaluasi, dan mitigasi risiko keuangan.	Bagian Tata Usaha
SK. 17	**Meningkatnya kualitas pengelolaan tata persuratan, arsip dan layanan pengadaan barang jasa**	1. Tata persuratan dan arsip tidak tertib sehingga dokumen sulit ditelusuri. 2. Arsip berisiko rusak atau hilang karena minimnya pengamanan dan digitalisasi. 3. Proses pengadaan barang/jasa tidak sesuai regulasi dan rawan penyimpangan.	1. Penerapan sistem tata persuratan dan arsip yang tertib serta berbasis digital. 2. Penguatan pengamanan, penyimpanan, dan pemeliharaan arsip secara rutin.	Bagian Tata Usaha

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BBSrE).
Token : FyatCRxE

KEGIATAN		INDIKASI RISIKO	INDIKASI PERLAKUAN RISIKO	INDIKASI PJ PERLAKUAN RISIKO
1		2	3	4
		4. Keterlambatan pengadaan berdampak pada keterlambatan pelaksanaan kegiatan. 5. Kompetensi SDM pengelola arsip dan pengadaan masih terbatas.	3. Penerapan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan kepatuhan regulasi dalam pengadaan. 4. Penyusunan perencanaan pengadaan lebih awal dengan monitoring ketat. 5. Peningkatan kapasitas SDM melalui pelatihan di bidang kearsipan dan pengadaan barang/jasa.	
SK. 18	**Meningkatnya layanan informasi dan dokumentasi**	1. Informasi publik tidak tersaji secara lengkap, cepat, dan akurat. 2. Layanan informasi kurang transparan sehingga menurunkan kepercayaan publik. 3. Sistem dokumentasi belum tertata dan belum terintegrasi digital. 4. SDM pengelola layanan informasi dan dokumentasi terbatas kompetensinya. 5. Potensi sengketa informasi akibat keterlambatan atau penolakan permintaan informasi.	1. Menyediakan informasi publik yang mudah diakses, akurat, dan tepat waktu. 2. Menerapkan standar layanan informasi yang transparan dan akuntabel. 3. Pengembangan sistem dokumentasi berbasis digital dan terintegrasi. 4. Peningkatan kapasitas SDM pengelola informasi melalui pelatihan. 5. Penguatan mekanisme penyelesaian sengketa informasi sesuai regulasi.	Bagian Tata Usaha
SK.19	**Meningkatnya kualitas data dan sistem informasi**	1. Data tidak akurat, tidak mutakhir, atau tidak valid. 2. Sistem informasi sering mengalami gangguan teknis.	1. Penguatan mekanisme validasi, verifikasi, dan pemutakhiran data secara berkala.	Bagian Tata Usaha

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BBSrE).
Token : FyatCRxE

KEGIATAN		INDIKASI RISIKO	INDIKASI PERLAKUAN RISIKO	INDIKASI PJ PERLAKUAN RISIKO
1		2	3	4
		3. Integrasi data antarunit/lembaga belum berjalan optimal. 4. Keamanan data rentan terhadap kebocoran atau penyalahgunaan. 5. Kompetensi SDM pengelola data dan sistem informasi masih terbatas.	2. Pemeliharaan dan peningkatan infrastruktur teknologi informasi. 3. Pengembangan sistem informasi yang terintegrasi lintas unit/satker. 4. Penerapan standar keamanan data dan perlindungan informasi. 5. Peningkatan kapasitas SDM melalui pelatihan pengelolaan data dan TIK.	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BBSrE).
Token : FyatCRxE

2.6 Rumusan Pengukuran Indikator Kinerja

Tabel 32

Sasaran Kegiatan Kantor Kementerian Agama Kota Magelang

Tahun 2025-2029

No	Sasaran Kegiatan	IKSK	Cara Pengukuran	Penanggung Jawab IKSK	Sumber Data IKSK	Periode Pelaporan IKSK
1	Meningkatnya jaminan beragama, toleransi, dan cinta kemanuasiaan umat beragama	1. Persentase KUA yang menyelenggarakan EWS 2. Persentase peningkatan dialog kerukunan yang difasilitasi untuk merumuskan rekomendasi EWS 3. Persentase peningkatan audiens MTQ/PESPARAWI/PESPERANI/UTSAWA DHARMA GITA/SWAYAMVARA TRIPITAKA GATHA	1. KUA yang menyekenggarakan EWS pengukuran menggunakan Aplikasi 2. Jumlah Kegiatan dialog kerukunan yang difasilitasi 3. Jumlah Penonton MTQ/PESPARAWI/PESPERANI/UTSAWA DHARMA GITA/SWAYAMVARA TRIPITAKA GATHA menggunakan media digital	KUB, Bimas Islam, Bimas Kristen	KUB, Bimas Islam, Bimas Kristen	Tahunan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BBSrE).
Token : FyatCRxE

		4. Persentase peningkatan peserta event seni budaya 5. Persentase lembaga agama dan sosial keagamaan yang telah menerima pendampingan atau pembinaan tata kelola kelembagaan.	4. Jumlah Peserta Event Seni Budaya yang mengikuti kegiatan 5. Jumlah lembaga agama dan sosial keagamaan yang menerima pendampingan atau pembinaan tata kelola kelembagaan.			
2	Meningkatanya kualitas layanan keagamaan yang profesional, inklusif, dan berdampak	1. Persentase penyuluh agama yang memperoleh Nilai Kinerja berkategori baik (Laporan harian, Konten Digital, Kediklatan) 2. Rasio penyuluh agama dengan kelompok sasaran yang mendapatkan bimbingan agama 3. Persentase fasilitator bimbingan perkawinan agama yang tersertifikasi 4. Persentase remaja usia sekolah yang memperoleh pembinaan pranikah	1. Membandingkan jumlah penyuluh yang mendapat nilai kinerja baik terhadap total penyuluh agama aktif. 2. Perbandingan jumlah kelompok sasaran binaan dengan jumlah penyuluh agama yang melaksanakan bimbingan. 3. Jumlah fasilitator bersertifikat dibandingkan dengan total fasilitator yang ada. 4. Jumlah remaja yang mengikuti pembinaan dibandingkan dengan total remaja usia sekolah sasaran.	KUB, Bimas Islam, Bimas Kristen	KUB, Bimas Islam, Bimas Kristen	Tahunan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BBSrE).
Token : FyatCRxE

		5. Persentase peningkatan jumlah layanan bimbingan keluarga yang disediakan 6. Persentase masjid/musholla bersertifikat arah kiblat 7. Persentase buku keagamaan pendukung peribadatan yang sesuai kaidah 8. Persentase rekomendasi hasil pengawasan halal pada wilayah kabupaten kota yang diterbitkan 9. Persentase jumlah calon penerima dana sosial keagamaan terintegrasi basis data terpadu nasional	5. Membandingkan jumlah layanan bimbingan keluarga tahun berjalan terhadap tahun sebelumnya. 6. Jumlah masjid/musholla yang memiliki sertifikat arah kiblat dibandingkan dengan total masjid/musholla terdaftar. 7. Jumlah buku yang telah dinyatakan sesuai kaidah dibandingkan dengan jumlah buku yang dinilai. 8. Jumlah rekomendasi hasil pengawasan halal yang diterbitkan dibandingkan dengan jumlah hasil pengawasan yang dilakukan. 9. Jumlah calon penerima yang terverifikasi dibandingkan dengan total calon penerima dana sosial keagamaan.			

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BBSrE).
Token : FyatCRxE

3	Meningkatnya kualitas pelayanan jemaah haji	1. Persentase calon jamaah lansia yang diberangkatkan sesuai kuota	1. Membandingkan jumlah jamaah haji lansia yang diberangkatkan dengan kuota lansia yang telah ditetapkan.	PHU	PHU	Tahunan
4	Meningkatnya kualitas pelayanan pendaftaran ibadah haji	1. Persentase pusat layanan haji dan umrah terpadu yang memenuhi standar sarana dan prasarana dan standar pelayanan 2. Tingkat kepuasan pusat layanan haji dan Umrah Terpadu	1. Jumlah PLHUT yang telah memenuhi seluruh standar dibandingkan dengan jumlah total PLHUT yang ada. 2. Berdasarkan hasil survei kepuasan masyarakat terhadap kualitas pelayanan PLHUT.	PHU	PHU	Tahunan
5	Meningkatnya kualitas pelayanan jemaah haji	1. Persentase pelayanan (akomodasi, konsumsi, transportasi) jemaah haji sesuai standar	1. Membandingkan jumlah layanan yang memenuhi standar dengan total layanan yang dievaluasi.	PHU	PHU	Tahunan
6	Meningkatnya kualitas pembinaan jemaah haji	1. Persentase petugas haji yang memperoleh nilai kinerja diatas 75 2. Persentase calon jemaah haji yang memperoleh sertifikat manasik haji	1. Jumlah petugas haji yang memperoleh nilai kinerja di atas 75 dibandingkan dengan jumlah total petugas haji. 2. Jumlah calon jamaah yang telah mengikuti bimbingan manasik dan memperoleh	PHU	PHU	Tahunan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BBSrE).
Token : FyatCRxE

			sertifikat dibandingkan dengan total calon jamaah haji.			
7	Meningkatnya kualitas pembinaan dan pengawasan penyelenggara ibadah Haji Khusus dan Umrah	1. Persentase Lembaga penyelenggaraan haji khusus dan umrah yang terakreditasi (A); a. Lembaga penyelenggara haji khusus; b. Lembaga penyelenggara umrah	1. Jumlah Lembaga Penyelenggaran Haji Khusus dan Umroh berakreditasi A dibandingkan terhadap jumlah total yang terdaftar.	PHU	PHU	Tahunan
8	Meningkatnya akses dan penyelesaian pendidikan siswa satuan pendidikan keagamaan	1. Persentase siswa/santri satuan pendidikan umum dengan kekhasan agama, satuan pendidikan keagamaan dan satuan pendidikan pesantren yang lulus dengan predikat sangat baik	1. Jumlah siswa atau santri yang memperoleh predikat sangat baik dibandingkan dengan total siswa atau santri yang lulus pada satuan pendidikan tersebut	Pendis	Pendis	Tahunan
9	Meningkatnya sarana dan prasarana satuan pendidikan	1. Persentase satuan pendidikan umum dengan kekhasan agama, satuan pendidikan keagamaan dan satuan pendidikan pesantren	1. Jumlah satuan pendidikan yang menyediakan layanan pendidikan inklusif bagi peserta didik berkebutuhan khusus	Pendis	Pendis	Tahunan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BBSrE).
Token : FyatCRxE

	keagamaan yang berkualitas	yang menyelenggarakan pendidikan inklusif 2. Persentase satuan pendidikan umum dengan kekhasan agama, satuan pendidikan keagamaan dan satuan pendidikan pesantren yang memperoleh peningkatan sarana prasarana 3. Persentase peningkatan jumlah siswa pada satuan pendidikan dengan kekhasan agama, satuan pendidikan keagamaan dan satuan pendidikan pesantren 4. Persentase Anak Kelas 1 MI/SD/Adi Widyalaya/Mula Dhammasekha yang Pernah Mengikuti PAUD (TK/RA/BA/Taman Seminari/Pratama Widyalaya/Nava Dhammasekha) 5. Persentase satuan pendidikan yang menyelenggarakan layanan kesehatan sekolah	dibandingkan dengan total satuan pendidikan yang ada 2. Jumlah satuan pendidikan yang menerima bantuan, rehabilitasi, atau pengadaan sarana dan prasarana pendidikan dibandingkan dengan seluruh satuan pendidikan 3. Membandingkan selisih jumlah siswa pada tahun berjalan dengan jumlah siswa pada tahun sebelumnya, kemudian dibagi jumlah siswa tahun sebelumnya. 4. Jumlah siswa kelas 1 yang telah mengikuti pendidikan anak usia dini dibandingkan dengan jumlah seluruh siswa kelas 1 5. jumlah satuan pendidikan yang memiliki atau bekerja sama dengan unit kesehatan sekolah			

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BBSrE).
Token : FyatCRxE

		6. Jumlah anak tidak sekolah yang mengikuti pendidikan kesetaraan pada pesantren	(UKS) dibandingkan dengan total satuan pendidikan. 6. Jumlah peserta didik yang berasal dari anak usia sekolah namun tidak sekolah formal dan terdaftar mengikuti program kesetaraan di pesantren.			
10	Meningkatnya layanan pendidikan yang berkualitas, inklusif, dan berorientasi pada pencapaian kompetensi peserta didik melalui penguatan sistem penilaian pendidikan yang objektif dan akuntabel serta pengembangan perangkat	1. Rata-rata nilai asesmen kompetensi tingkat nasional untuk: a literasi membaca, b numerasi 2. Persentase satuan pendidikan yang menyusun rencana kerja tahunan berbasis partisipasi komunitas 3. Persentase satuan pendidikan yang mengintegrasikan pendidikan karakter dalam pembelajaran	1. Jumlah seluruh nilai hasil asesmen kompetensi nasional pada aspek literasi membaca dan numerasi, kemudian dibagi dengan jumlah peserta asesmen. 2. Jumlah satuan pendidikan yang melibatkan komite sekolah, masyarakat, dan pihak terkait dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan 3. Jumlah satuan pendidikan yang memasukkan nilai-nilai karakter dalam kurikulum, silabus, atau RPP dibandingkan	Pendis	Pendis	Tahunan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BBSrE).
Token : FyatCRxE

	kurikulum yang adaptif dan relevan		dengan seluruh satuan pendidikan			
		4. Jumlah prestasi yang diraih dari kegiatan ekstrakurikuler	4. jumlah penghargaan atau kejuaraan yang diperoleh siswa melalui berbagai kegiatan ekstrakurikuler.			
		5. Persentase peningkatan nilai karakter siswa melalui kegiatan kepramukaan (disiplin, gotong royong, kepemimpinan, tanggung jawab)	5. Membandingkan rata-rata nilai karakter peserta didik pada tahun berjalan dengan tahun sebelumnya berdasarkan penilaian kegiatan kepramukaan			
		6. Persentase perangkat kurikulum yang dievaluasi dan dikembangkan untuk mendukung peningkatan mutu pendidikan berbasis cinta kemanusiaan dan pelestarian lingkungan	6. Jumlah perangkat kurikulum yang telah diperbarui atau disesuaikan dengan kebutuhan pembelajaran dibandingkan dengan jumlah total perangkat kurikulum yang ada			
		7. Persentase satuan pendidikan yang terakreditasi minimal B	7. Jumlah satuan pendidikan yang memperoleh akreditasi B atau lebih tinggi dibandingkan dengan total satuan pendidikan			
		8. Persentase satuan pendidikan unggul yang terselenggara	8. Jumlah satuan pendidikan yang telah ditetapkan sebagai			

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BBSrE).
Token : FyatCRxE

			satuan pendidikan unggul dibandingkan dengan total satuan pendidikan			
		9. Persentase satuan pendidikan satuan pendidikan yang menerapkan program pendidikan bilingual	9. Jumlah satuan pendidikan yang melaksanakan pembelajaran menggunakan dua bahasa (Indonesia dan asing) dibandingkan dengan jumlah total satuan pendidikan			
		10. Persentase siswa yang mengikuti kompetisi nasional maupun internasional	10. Jumlah siswa yang berpartisipasi dalam kompetisi tingkat nasional dan internasional dibandingkan dengan total siswa			
		11. Persentase satuan pendidikan dengan nilai pengelolaan yang partisipatif pada kategori baik	11. Jumlah satuan pendidikan yang memperoleh hasil penilaian partisipatif kategori baik dari hasil evaluasi mutu sekolah dibandingkan dengan total satuan pendidikan			
		12. Persentase materi ajar digital (modul, video, e-book) yang tersedia dan digunakan dalam proses pembelajaran	12. Jumlah materi ajar digital (modul, video, e-book, dan lainnya) yang digunakan aktif dalam pembelajaran			

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BBSrE).
Token : FyatCRxE

			dibandingkan dengan jumlah total materi ajar			
11	Meningkatnya pemerataan guru dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan	1. Persentase guru yang memiliki sertifikat pendidik 2. Rasio guru satuan pendidikan terhadap siswa yang memenuhi SNP 3. Persentase tenaga kependidikan lainnya yang memenuhi kualifikasi dan kompetensi minimal 4. Persentase guru agama yang memiliki sertifikat pendidik	1. Jumlah guru yang telah memiliki sertifikat pendidik dibandingkan dengan jumlah seluruh guru 2. Jumlah siswa dengan jumlah guru pada satuan pendidikan dan menilai kesesuaiannya dengan standar rasio minimal yang ditetapkan dalam Standar Nasional Pendidikan. 3. Jumlah tenaga kependidikan yang memiliki kualifikasi pendidikan dan kompetensi sesuai standar dibandingkan dengan jumlah total tenaga kependidikan 4. Jumlah guru pendidikan agama yang telah memiliki sertifikat pendidik dibandingkan dengan jumlah total guru agama	Pendis	Pendis	Tahunan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BBSrE).
Token : FyatCRxE

		5. Persentase guru yang memperoleh nilai rapor hasil Asesmen Kompetensi Guru (AKG) minimal predikat terampil	5. Jumlah guru yang mendapatkan nilai asesmen kompetensi guru dengan predikat minimal terampil dibandingkan dengan seluruh guru yang mengikuti AKG			
		6. Persentase Kepala satuan pendidikan yang memperoleh nilai rapor hasil Asesmen Kompetensi Kepala Sekolah (AKK) minimal predikat terampil	6. Jumlah kepala satuan pendidikan yang memperoleh nilai asesmen kompetensi kepala sekolah dengan predikat minimal terampil dibandingkan dengan jumlah total peserta AKK			
		7. Persentase guru dan tenaga kependidikan yang memperoleh nilai moderasi beragama pada rapor hasil Asesmen Kompetensi minimal baik	7. Jumlah guru dan tenaga kependidikan yang memperoleh nilai moderasi beragama dengan predikat minimal baik dibandingkan dengan jumlah seluruh guru dan tenaga kependidikan			
		8. Persentase pengawas yang memperoleh nilai rapor hasil Asesmen Kompetensi Pengawas satuan pendidikan (AKP) minimal predikat terampil	8. Jumlah pengawas pendidikan yang mendapatkan nilai asesmen kompetensi pengawas dengan predikat minimal terampil			

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BBSrE).
Token : FyatCRxE

			dibandingkan dengan jumlah total pengawas yang mengikuti AKP			
		9. Persentase guru yang meningkat jenjang karir	9. Jumlah guru yang mengalami kenaikan jabatan fungsional atau golongan dalam satu periode tertentu dibandingkan dengan jumlah total guru			
		10. Persentase Pengawas yang meningkat jenjang karir	10. Jumlah pengawas yang naik jabatan atau golongan dalam periode tertentu dibandingkan dengan jumlah seluruh pengawas			
		11. Persentase peningkatan jumlah lulusan Pendidikan Profesi Guru (PPG)	11. jumlah lulusan PPG pada tahun berjalan dengan jumlah lulusan tahun sebelumnya, kemudian dihitung persentase peningkatannya terhadap tahun sebelumnya			
		12. Persentase rekomendasi pengadaan dan pemerataan guru agama berbasis rencana kebutuhan yang diterbitkan	12. Jumlah rekomendasi pengadaan atau pemerataan guru agama yang telah diterbitkan dibandingkan dengan			

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BBSrE).
Token : FyatCRxE

			jumlah rencana kebutuhan guru agama yang diajukan			
12	Meningkatnya kualitas perencanaan dan anggaran	1. Nilai Kinerja Anggaran	1. Hasil penilaian capaian pelaksanaan anggaran satuan kerja yang mencakup aspek kualitas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan anggaran dalam satu tahun anggaran.	Sekretariat /TU	Sekretariat /TU	Tahunan
13	Meningkatnya kualitas penerapan Reformasi Birokrasi	1. Persentase laporan kinerja satuan kerja sesuai standar 2. Pembangunan Zona Integritas diatas 75	1. Jumlah laporan kinerja yang disusun sesuai dengan pedoman penyusunan dan sesuai standar dibandingkan dengan jumlah seluruh laporan kinerja satuan kerja 2. Hasil penilaian evaluasi pembangunan Zona Integritas dengan nilai minimal di atas 75.	Sekretariat /TU	Sekretariat /TU	Tahunan
14	Meningkatnya kualitas tata kelola keuangan dan BMN	1. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran	1. Hasil penilaian terhadap pelaksanaan anggaran pada satuan kerja, yang mencakup aspek perencanaan,	Sekretariat /TU	Sekretariat /TU	Tahunan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BBSrE).
Token : FyatCRxE

			pelaksanaan, dan pelaporan anggaran secara menyeluruh.			
		2. Persentase penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan	2. jumlah rekomendasi hasil pemeriksaan yang telah ditindaklanjuti sesuai ketentuan dibandingkan dengan jumlah seluruh rekomendasi pemeriksaan.			
		3. Persentase Laporan Keuangan semester I dan semester II yang sesuai standar dan tepat waktu	3. Jumlah laporan keuangan yang disampaikan sesuai dengan Standar dan jadwal yang ditetapkan dibandingkan dengan total laporan keuangan yang wajib disampaikan			
		4. Persentase Satuan Kerja yang menerapkan Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK)	4. Jumlah satuan kerja yang telah menyusun, menerapkan, dan melaporkan PIPK sesuai ketentuan dibandingkan dengan jumlah seluruh satuan kerja			
		5. Persentase Satuan Kerja yang menyusun RKBMN tepat waktu	5. menghitung jumlah satuan kerja yang menyampaikan Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara (RKBMN) sesuai			

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BBSrE).
Token : FyatCRxE

			jadwal yang ditetapkan oleh Kementerian Agama dan Kementerian Keuangan dibandingkan dengan seluruh satuan kerja yang wajib menyusun RKBMN			
15	Meningkatnya kualitas pengelolaan ASN (pengadaan, penempatan, pembinaan dan pengembangan pegawai)	1. Indeks Profesionalisme ASN 2. Persentase satuan kerja yang memiliki rencana kebutuhan pegawai dan rencana pengadaan SDM Aparatur (ASN) sesuai kebutuhan	1. Jumlah penilaian terhadap aspek kompetensi, kinerja, disiplin, dan integritas ASN yang dilakukan oleh Biro Kepegawaian atau instansi pembina kepegawaian dalam periode tertentu 2. Jumlah satuan kerja yang telah menyusun dokumen perencanaan kebutuhan pegawai dan rencana pengadaan ASN sesuai analisis jabatan dibandingkan dengan total satuan kerja	Sekretariat /TU	Sekretariat /TU	Tahunan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BBSrE).
Token : FyatCRxE

		3. Jumlah ASN yang memperoleh penghargaan pegawai teladan/Inspiratif	3. Jumlah ASN yang telah ditetapkan melalui proses seleksi dan penilaian kinerja sebagai pegawai teladan atau inspiratif pada periode tertentu.			
16	Meningkatnya kualitas perencanaan dan anggaran	1. Persentase kasus hukum yang terselesaikan 2. Persentase rekomendasi izin orang asing	1. Jumlah kasus hukum (perdata, pidana, atau administrasi) yang telah diselesaikan baik melalui mediasi, keputusan pengadilan, atau penyelesaian administratif dibandingkan dengan jumlah total kasus hukum. 2. Jumlah rekomendasi izin yang telah diterbitkan terhadap jumlah permohonan izin orang asing yang diajukan.	Sekretariat /TU	Sekretariat /TU	Tahunan
17	Meningkatnya kualitas pengelolaan tata persuratan, arsip dan layanan pengadaan barang jasa	1. Persentase Digitalisasi Arsip dan mudah di akses 2. Persentase sarana dan prasaran perkantoran yang dikembangkan berbasis roadmap	1. Jumlah arsip yang telah diubah ke bentuk digital dan dapat diakses melalui sistem informasi kearsipan 2. Jumlah sarana dan prasarana yang dikembangkan, direhabilitasi, atau ditingkatkan	Sekretariat /TU	Sekretariat /TU	Tahunan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BBSrE).
Token : FyatCRxE

		3. Nilai Layanan Kesehatan	sesuai roadmap pengembangan aset dibandingkan dengan total sarana prasarana yang tercantum dalam rencana pengembangan. 3. hasili kepuasan layanan kesehatan pegawai, termasuk ketersediaan fasilitas, akses layanan, dan tingkat kepuasan pengguna terhadap layanan kesehatan yang diselenggarakan.			
18	Meningkatnya layanan informasi dan dokumentasi	1. Tingkat kematangan penyelenggaraan PPID 2. Persentase peningkatan jumlah konten keagamaan dan pendidikan yang dipublikasi	1. Hasil penilaian atau evaluasi terhadap pengelolaan informasi publik. 2. Jumlah konten keagamaan dan pendidikan yang diterbitkan atau diunggah melalui media resmi pada tahun berjalan dengan jumlah konten yang diterbitkan pada tahun sebelumnya.	Sekretariat /TU	Sekretariat /TU	Tahunan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BBSrE).
Token : FyatCRxE

19	Meningkatnya kualitas data dan sistem informasi	1. Persentase data statistik yang dipublikasi	1. Jumlah data statistik keagamaan dan pendidikan yang telah diolah, divalidasi, dan dipublikasikan kepada publik dibandingkan dengan jumlah total data statistik yang direncanakan untuk diterbitkan	Sekretariat /TU	Sekretariat /TU	Tahunan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BBSrE).
Token : FyatCRxE

BAB III

TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi Kementerian Agama serta mendukung tercapainya kebijakan pada level nasional, Kantor Kementerian Agama Kota Magelang menetapkan 5 tujuan yang dilengkapi dengan 7 sasaran strategis, yang merupakan kondisi yang hendak dicapai oleh Kantor Kementerian Agama Kota Magelang dalam 5 tahun ke depan, seperti tertera pada BAB II. Adapun tingkat keberhasilan pencapaian sasaran strategis diukur menggunakan Indikator Kinerja Sasaran Strategis sebagai berikut:

3.1 TARGET KINERJA

Tabel :

Target Capaian Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan

Kantor Kementerian Agama Kota Magelang

Sampai dengan Tahun 2029

No	Sasaran Kegiatan	IKSK	Baseline Tahun 2025	Target Tahun 2029	Satuan Hasil	Penanggung Jawab
1	Meningkatnya jaminan beragama, toleransi, dan cinta kemanuasiaan umat beragama	Persentase KUA yang menyelenggarakan EWS	16,9	100	Persen	KUB, Bimas Islam, Bimas Kristen

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BBSrE).
Token : FyatCRxE

		Persentase peningkatan dialog kerukunan yang difasilitasi untuk merumuskan rekomendasi EWS	19	55	Persen	
		Persentase peningkatan audiens MTQ/PESPARAWI/PESPERANI/UTSAWA DHARMA GITA/SWAYAMVARA TRIPITAKA GATHA	83,33	90	Persen	
		Persentase peningkatan peserta event seni budaya	3,52	5,88	Persen	
		Persentase lembaga agama dan sosial keagamaan yang telah menerima pendampingan atau pembinaan tata kelola kelembagaan	74,71	75,27	Persen	
2	Meningkatanya kualitas layanan keagamaan yang profesional, inklusif, dan berdampak	Persentase penyuluh agama yang memperoleh Nilai Kinerja berkategori baik (Laporan harian, Konten Digital, Kediklatan)	65,2	79,7	Persen	KUB, Bimas Islam, Bimas Kristen
		Rasio penyuluh agama dengan kelompok sasaran yang mendapatkan bimbingan agama	1:4	1:4	Rasio	
		Persentase fasilitator bimbingan perkawinan agama yang tersertifikasi	35	85	Persen	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BBSrE).
Token : FyatCRxE

		Persentase remaja usia sekolah yang memperoleh pembinaan pranikah	1,4	7,46	Persen	
		Persentase peningkatan jumlah layanan bimbingan keluarga yang disediakan	0,03	0,34	Persen	
		Persentase masjid/musholla bersertifikat arah kiblat	20	100	Persen	
		Persentase buku keagamaan pendukung peribadatan yang sesuai kaidah	13	83	Persen	
		Persentase rekomendasi hasil pengawasan halal pada wilayah kabupaten kota yang diterbitkan	0,84	6,69	Persen	
		Persentase jumlah calon penerima dana sosial keagamaan terintegrasi basis data terpadu nasional	0,5	1,5	Persen	
3	Meningkatnya kualitas pelayanan jemaah haji	Persentase calon jamaah lansia yang diberangkatkan sesuai kuota	5	5	Persen	PHU
4	Meningkatnya kualitas pelayanan pendaftaran ibadah haji	Persentase pusat layanan haji dan umrah terpadu yang memenuhi standar sarana dan prasarana dan standar pelayanan	80	82	Persen	PHU
		Tingkat kepuasan pusat layanan haji dan Umrah Terpadu	86	88	Nilai	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BBSrE).
Token : FyatCRxE

5	Meningkatnya kualitas pelayanan jemaah haji	Persentase pelayanan (akomodasi, konsumsi, transportasi) jemaah haji sesuai standar	87,5	88,5	Persen	PHU
6	Meningkatnya kualitas pembinaan jemaah haji	Persentase petugas haji yang memperoleh nilai kinerja diatas 75	80	84	Persen	PHU
		Persentase calon jemaah haji yang memperoleh sertifikat manasik haji	70	78	Persen	
7	Meningkatnya kualitas pembinaan dan pengawasan penyelenggara ibadah Haji Khusus dan Umrah	Persentase Lembaga penyelenggaraan haji khusus dan umrah yang terakreditasi (A); a. Lembaga penyelenggara haji khusus; b. Lembaga penyelenggara umrah	82,05; 96,01	82,25; 96,03	Persen	PHU
8	Meningkatnya akses dan penyelesaian pendidikan siswa satuan pendidikan keagamaan	Persentase siswa/santri satuan pendidikan umum dengan kekhasan agama, satuan pendidikan keagamaan dan satuan pendidikan pesantren yang lulus dengan predikat sangat baik	46,08	62,04	Persen	Pendis
9	Meningkatnya sarana dan prasarana satuan pendidikan keagamaan yang berkualitas	Persentase satuan pendidikan umum dengan kekhasan agama, satuan pendidikan keagamaan dan satuan pendidikan pesantren yang menyelenggarakan pendidikan inklusif	10	30	Persen	Pendis

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BBSrE).
Token : FyatCRxE

		Persentase satuan pendidikan umum dengan kekhasan agama, satuan pendidikan keagamaan dan satuan pendidikan pesantren yang memperoleh peningkatan sarana prasarana	75,1	95,6	Persen	
		Persentase peningkatan jumlah siswa pada satuan pendidikan dengan kekhasan agama, satuan pendidikan keagamaan dan satuan pendidikan pesantren	3	28	Persen	
		Persentase Anak Kelas 1 MI/SD/Adi Widyalaya/Mula Dhammasekha yang Pernah Mengikuti PAUD (TK/RA/BA/Taman Seminari/Pratama Widyalaya/Nava Dhammasekha)	7	15	Persen	
		Persentase satuan pendidikan yang menyelenggarakan layanan kesehatan sekolah	0,05	0,35	Persen	
		Jumlah anak tidak sekolah yang mengikuti pendidikan kesetaraan pada pesantren	261297	261697	Anak	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BBSrE).
Token : FyatCRxE

10	Meningkatnya layanan pendidikan yang berkualitas, inklusif, dan berorientasi pada pencapaian kompetensi peserta didik melalui penguatan sistem penilaian pendidikan yang objektif dan akuntabel serta pengembangan perangkat kurikulum yang adaptif dan relevan	Persentase satuan pendidikan yang menyusun rencana kerja tahunan berbasis partisipasi komunitas	92	99	Persen	Pendis
		Persentase satuan pendidikan yang mengintegrasikan pendidikan karakter dalam pembelajaran	52456	54856	Jumlah	
		Jumlah prestasi yang diraih dari kegiatan ekstrakurikuler	0,5	1,5	Persen	
		Persentase peningkatan nilai karakter siswa melalui kegiatan kepramukaan (disiplin, gotong royong, kepemimpinan, tanggung jawab)	92	99	Persen	
		Persentase perangkat kurikulum yang dievaluasi dan dikembangkan untuk mendukung peningkatan mutu pendidikan berbasis cinta kemanusiaan dan pelestarian lingkungan	25	25	Persen	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BBSrE).
Token : FyatCRxE

		Persentase satuan pendidikan yang terakreditasi minimal B	190	194	Lembaga	
		Persentase satuan pendidikan unggul yang terselenggara	858,2448	972,0936	Lembaga	
		Persentase satuan pendidikan satuan pendidikan yang menerapkan program pendidikan bilingual	1	2	Persen	
		Persentase siswa yang mengikuti kompetisi nasional maupun internasional	0,3	0,7	Persen	
		Persentase satuan pendidikan dengan nilai pengelolaan yang partisipatif pada kategori baik	41,63	50	Persen	
		Persentase materi ajar digital (modul, video, e-book) yang tersedia dan digunakan dalam proses pembelajaran	94	115	Dokumen	
11	Meningkatnya pemerataan guru dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan	Persentase guru yang memiliki sertifikat pendidik	54,93	98,84	Persen	Pendis
		Rasio guru satuan pendidikan terhadap siswa yang memenuhi SNP	0,055555556	0,055555556	Rasio	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BBSrE).
Token : FyatCRxE

		Persentase tenaga kependidikan lainnya yang memenuhi kualifikasi dan kompetensi minimal	35	70	Persen	
		Persentase guru agama yang memiliki sertifikat pendidik	14,29	40,5	Persen	
		Persentase guru yang memperoleh nilai rapor hasil Asesmen Kompetensi Guru (AKG) minimal predikat terampil	0	0,1	Persen	
		Persentase Kepala satuan pendidikan yang memperoleh nilai rapor hasil Asesmen Kompetensi Kepala Sekolah (AKK) minimal predikat terampil	0	0,8	Persen	
		Persentase guru dan tenaga kependidikan yang memperoleh nilai moderasi beragama pada rapor hasil Asesmen Kompetensi minimal baik	10	12,16	Persen	
		Persentase pengawas yang memperoleh nilai rapor hasil Asesmen Kompetensi Pengawas satuan pendidikan (AKP) minimal predikat terampil	0	0,6	Persen	
		Persentase guru yang meningkat jenjang karir	1,31	1,36	Persen	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BBSrE).
Token : FyatCRxE

		Persentase Pengawas yang meningkat jenjang karir	1,31	1,36	Persen	
		Persentase peningkatan jumlah lulusan Pendidikan Profesi Guru (PPG)	98	99,7	Persen	
		Persentase rekomendasi pengadaan dan pemerataan guru agama berbasis rencana kebutuhan yang diterbitkan	0	100	Persen	
12	Meningkatnya kualitas perencanaan dan anggaran	Nilai Kinerja Anggaran	92,84	93,51	Nilai	Sekretariat/TU
13	Meningkatnya kualitas penerapan Reformasi Birokrasi	Persentase laporan kinerja satuan kerja sesuai standar	100	100	Persen	Sekretariat/TU
		Nilai Pembangunan Zona Integritas diatas 75	0,45	0,65	Nilai	
14	Meningkatnya kualitas tata kelola keuangan dan BMN	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran	94,25	95,25	Nilai	Sekretariat/TU
		Persentase penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan	90,5	92,5	Persen	
		Persentase Laporan Keuangan semester I dan semester II yang sesuai standar dan tepat waktu	90	94	Persen	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BBSrE).
Token : FyatCRxE

		Persentase Satuan Kerja yang menerapkan Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK)	100	100	Persen	
		Persentase Satuan Kerja yang menyusun RKBMN tepat waktu	75	95	Persen	
15	Meningkatnya kualitas pengelolaan ASN (pengadaan, penempatan, pembinaan dan pengembangan pegawai)	Indeks Profesionalisme ASN	85.75	85.95	Nilai	Sekretariat/TU
		Persentase satuan kerja yang memiliki rencana kebutuhan pegawai dan rencana pengadaan SDM Aparatur (ASN) sesuai kebutuhan	95	99	Persen	
		Jumlah ASN yang memperoleh penghargaan pegawai teladan/Inspiratif	5	5	Orang	
16	Meningkatnya kualitas perencanaan dan anggaran	Persentase kasus hukum yang terselesaikan	96,5	98,5	Persen	Sekretariat/TU
		Persentase rekomendasi izin orang asing				
17	Meningkatnya kualitas pengelolaan tata persuratan, arsip dan layanan pengadaan barang jasa	Persentase Digitalisasi Arsip dan mudah di akses	50	90	Persen	Sekretariat/TU

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BBSrE).
Token : FyatCRxE

		Persentase sarana dan prasaran perkantoran yang dikembangkan berbasis roadmap	75	90	Persen	
		Nilai Layanan Kesehatan	75	86	Nilai	
18	Meningkatnya layanan informasi dan dokumentasi	Tingkat kematangan penyelenggaraan PPID	95	96	Nilai	Sekretariat/TU
		Persentase peningkatan jumlah konten keagamaan dan pendidikan yang dipublikasi	11	15	Persen	
19	Meningkatnya kualitas data dan sistem informasi	Persentase data statistik yang dipublikasi	5	15	Dataset	Sekretariat/TU

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BBSrE).
Token : FyatCRxE

3.2 Kerangka Pendanaan

Upaya untuk mencapai tujuan, sasaran dan program beserta kegiatan pada Kantor Wilayah Kementerian Agama yang telah ditetapkan memerlukan dukungan berbagai sumberdaya, terutama dukungan pendanaan yang memadai. Kerangka pendanaan dalam Renstra Kantor Wilayah Kementerian Agama 2025 - 2029 menjadi acuan dalam perencanaan, pengelolaan, pelaksanaan untuk menunjang implementasi program dan kegiatan Kantor Wilayah Kementerian Agama berbasis Renstra, serta berdasarkan kaidah-kaidah yang ditetapkan dalam sistem pengelolaan pendanaan nasional.

Adapun Rencana pendanaan untuk mencapai tujuan dan sasaran kegiatan Kantor Wilayah Kementerian Agama sampai dengan tahun 2029 pada tabel berikut:

Tabel 2 : Rencana Pendanaan 2 (Dua) Program

Kantor Kementerian Agama Kota Magelang Tahun 2025

Program / Kegiatan	Indikasi Kebutuhan Pendanaan
	2025
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA MAGELANG	31.684.375.000
Program Kerukunan Umat dan Layanan Kehidupan Beragama	766.700.000
Pembinaan Kerukunan Hidup Umat Beragama	80.000.000
Pengelolaan KUA dan Pembinaan Keluarga Sakinah	189.100.000
Pengelolaan dan Pembinaan Pemberdayaan Zakat dan Wakaf	34.300.000
Pengelolaan dan Pembinaan Penerangan Agama Islam	398.300.000
Pengelolaan Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah	45.000.000
Pembinaan Umrah dan Haji Khusus	1.500.000
Pelayanan Haji Dalam Negeri	14.850.000
Pembinaan Haji	3.650.000
Program Dukungan Manajemen	30.917.675.000

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BBSrE).
Token : FyatCRxE

Pembinaan Administrasi Keuangan dan BMN	6.136.017.000
Pembinaan Administrasi Perencanaan	25.505.000
Pembinaan Administrasi Kepegawaian	8.825.000
Pembinaan Administrasi Organisasi dan Tata Laksana	8.400.000
Pembinaan Administrasi Umum	541.049.000
Pembinaan Administrasi Informasi Keagamaan dan Kehumasan	13.440.000
Dukungan Manajemen Pendidikan	23.557.055.000
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Bimas Islam	212.705.000
Dukungan Manajemen Pendidikan dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Pendidikan Islam	330.293.000
Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Pendidikan Bimas Kristen	11.000.000
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya PHU	73.386.000

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BBSrE).
Token : FyatCRxE

Tabel 3 : Rencana Pendanaan 2 (Dua) Program

Kantor Kementerian Agama Kota Magelang Tahun 2025-2029

Program/ Kegiatan	Indikasi Kebutuhan Pendanaan				
	2025	2026	2027	2028	2029
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA MAGELANG	31.684.375.000	32.634.906.250	33.613.953.438	34.622.372.041	35.661.043.202
Program Kerukunan Umat dan Layanan Kehidupan Beragama	766.700.000	789.701.000	813.392.030	837.793.791	862.927.605
Pembinaan Kerukunan Hidup Umat Beragama	80.000.000	82.400.000	84.872.000	87.418.160	90.040.705
Pengelolaan KUA dan Pembinaan Keluarga Sakinah	189.100.000	194.773.000	200.616.190	206.634.676	212.833.716
Pengelolaan dan Pembinaan Pemberdayaan Zakat dan Wakaf	34.300.000	35.329.000	36.388.870	37.480.536	38.604.952
Pengelolaan dan Pembinaan Penerangan Agama Islam	398.300.000	410.249.000	422.556.470	435.233.164	448.290.159
Pengelolaan Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah	45.000.000	46.350.000	47.740.500	49.172.715	50.647.896
Pembinaan Umrah dan Haji Khusus	1.500.000	1.545.000	1.591.350	1.639.091	1.688.263
Pelayanan Haji Dalam Negeri	14.850.000	15.295.500	15.754.365	16.226.996	16.713.806
Pembinaan Haji	3.650.000	3.759.500	3.872.285	3.988.454	4.108.107

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BBSrE).

Token : FyatCRxE

Program Dukungan Manajemen	30.917.675.000	31.845.205.250	32.800.561.408	33.784.578.250	34.798.115.597
Pembinaan Administrasi Keuangan dan BMN	6.136.017.000	6.320.097.510	6.509.700.435	6.704.991.448	6.906.141.192
Pembinaan Administrasi Perencanaan	25.505.000	26.270.150	27.058.255	27.870.002	28.706.102
Pembinaan Administrasi Kepegawaian	8.825.000	9.089.750	9.362.443	9.643.316	9.932.615
Pembinaan Administrasi Organisasi dan Tata Laksana	8.400.000	8.652.000	8.911.560	9.178.907	9.454.274
Pembinaan Administrasi Umum	541.049.000	557.280.470	573.998.884	591.218.851	608.955.416
Pembinaan Administrasi Informasi Keagamaan dan Kehumasan	13.440.000	13.843.200	14.258.496	14.686.251	15.126.838
Dukungan Manajemen Pendidikan	23.557.055.000	24.263.766.650	24.991.679.650	25.741.430.039	26.513.672.940
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Bimas Islam	212.705.000	219.086.150	225.658.735	232.428.497	239.401.351
Dukungan Manajemen Pendidikan dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Pendidikan Islam	330.293.000	340.201.790	350.407.844	360.920.079	371.747.681
Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Pendidikan Bimas Kristen	11.000.000	11.330.000	11.669.900	12.019.997	12.380.597
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya PHU	73.386.000	75.587.580	77.855.207	80.190.864	82.596.590

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BBSrE).
Token : FyatCRxE

BAB IV PENUTUP

Renstra Kantor Kementerian Agama Kota Magelang tahun 2025-2029 merupakan penjabaran dari Renstra Kementerian Agama dan Renstra Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah tahun 2025-2029. Renstra Kantor Kementerian Agama Kota Magelang ini memuat hasil evaluasi Renstra tahun 2020-2024, tujuan, sasaran kegiatan dan kerangka pendanaan yang direncanakan untuk lima tahun yang akan datang.

Renstra Kantor Kementerian Agama Kota Magelang ini hendaknya dapat dipedomani dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja), RKA K/L hingga penetapan Perjanjian Kinerja maupun Sasaran Kinerja Pegawai di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kota Magelang.

Dalam implementasinya, setiap upaya yang dilakukan oleh Kantor Kementerian Agama Kota Magelang dengan seluruh unit kerjanya selama lima tahun yang akan datang harus mengarah pada terpenuhinya target capaian yang tertuang dalam Renstra ini. Dengan demikian, kinerja Kantor Kementerian Agama Kota Magelang diharapkan lebih terukur dan terevaluasi karena didukung oleh kinerja satker di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kota Magelang. Disamping itu, dengan tetap mengacu pada Renstra ini, maka kontribusi Kantor Kementerian Agama Kota Magelang dalam mewujudkan pembangunan bidang agama maupun bidang pendidikan akan sejalan dengan target dari Kementerian Agama. Komitmen dari semua pihak menjadi salah satu faktor tercapainya target dalam Renstra ini serta peningkatan kinerja Kantor Kementerian Agama Kota Magelang.

Kepala Kementerian Agama Kota Magelang,

MUHAMMAD SOLEH MUBIN, S.Ag., M.H

NIP 197007102000031002

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BBSrE).
Token : FyatCRxE